



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Nasdem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, SH., Regginaldo Sultan, SH., MM., Wibi Andrino, SH., MM., Dr. Atang Irawan, SH., M.Hum., Parulian Siregar, SH., MH., Michael R. Dotulong, SH., MH., Ridwan Syaidi Tarigan, SH., MH., Wahyudi, SH., Sulkarnain Talolo, SH., MH., Enny Maryani Simon, SH., Aperdi Situmorang, SH., Rahmat Taufit, SH., Heriyanto Citra Buana, SH., Andana Marpaung, SH., MH., M. Hafidh Rahmawan, SH., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, SH., Y. Sandratus Ama Reko, SH., Ahas Weros Manalu, SH., Fahrudin**

Maloko, SH., dan Kuswandi Buamona, SH., adalah advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 173/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., dan Ahmad Karomi Akbar, SH.,** Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadisigit Law Office, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111-05-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.52 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang

Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(vide Bukti P-3-NasDem)**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara 5, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 4, DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 (Provinsi Maluku Utara);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22.57 WIB;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. MALUKU UTARA

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

KABUPATEN KEPULAUAN SULA DENGAN SEJARAH PELANGGARAN KEPEMILUAN

- 1.1. Bahwa Kabupaten Kepulauan Sula adalah Kabupaten dengan catatan permasalahan Kepemiluan yang panjang terutama pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 2 (dua) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berakhir pada Putusan yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang diantaranya: Putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP/BUP.-XIV/2016, dan Putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PHP.GUB-XVI/2018;
- 1.2. Bahwa pada kedua Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, tercatat terjadinya pelanggaran-pelanggaran teknis Kepemiluan yang dilakukan oleh Termohon yaitu mengenai penggunaan hak memilih yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum, sebagaimana terlihat pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP/BUP.-XIV/2016, sebagai berikut:

“Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat bahwa tidak mampunya Termohon menunjukan A.Tb2-KWK untuk 11 TPS....telah menimbulkan keraguan-keraguan sekaligus

ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal/identitas yang dibenarkan oleh Undang-undang (KTP, KK, SKTT, dsb), sehingga dengan sendirinya menimbulkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian pula terhadap data yang terdapat dalam DPTb-2, oleh karena itu, guna menghilangkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian dimaksud cara yang paling tepat adalah melakukan pemungutan suara ulang...”
(Putusan MK 100/PHP/BUP.-XIV/2016, Halaman 373)

Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PHP.GUB-XVI/2018 Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut;

“..oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb.KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan Termohon, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggara pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 Desa sebagaimana disebutkan pada pragraf (3.3), dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan kecamatan Taliabu Barat” **(Putusan MK 36/PHP/BUP.-XVI/2018, Halaman 806-807)**

- 1.3. Bahwa dengan mempertimbangkan 2 (dua) Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo*, terlihat dengan jelas pola pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam setiap hajatan Kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Sula, terutama keberadaan jumlah pemilih yang terkontrol dalam DPT, DPTB dan DPK sering sekali tidak berkesesuaian dengan jumlah penggunaan kertas suara pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sering sekali tidak dapat dibuktikan oleh Termohon melalui Form C7 (daftar hadir peserta pemilih di TPS);
- 1.4. Bahwa Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi dalam penanganan proses penyelesaian sengketa Pemilu terutama dalam Pemilihan

Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019) tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa “hasil perhitungan suara” namun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 pengertian penyelesaian perselisihan hasil pemilu mempunyai arti yang lebih luas dari pada sengketa “hasil perhitungan suara”, dimana proses persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir hasil pemilu dijalankan dengan asas Luber dan Jurdil, maka hasil dari pelaksanaan pemilu akan mencerminkan kebenaran sesungguhnya, begitupun sebaliknya jika pelaksanaan pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdil, maka hasil dari pelaksanaan pemilu in casu tidak akan dapat dipercayakan kebenarannya **(Mohon lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010)**;

- 1.5. Bahwa dalam Pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April Tahun 2019 yang lalu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) terjadi dugaan tindakan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Termohon, dalam Pemilihan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5, Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2 dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4. Adapun dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, Pemohon uraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:

4.1.1.1 Kecamatan Sulabesi Barat

1. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat 17 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa, antara lain: Desa Partina, Desa Nahi, Desa Ona, Desa Kabau Darat, Desa Kabau Laut, dan Desa Waiina. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun **terjadi perbedaan** dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Adapun hal ini seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi;
2. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi

untuk jumlah pemilih DPT berjumlah 3.649 pemilih yang terbagi dari pemilih laki-laki 1.868 orang dan pemilih perempuan 1.781 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.649 pemilih, **namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan**, karena menjadi tertulis pemilih laki-laki berjumlah 1.844 orang dan dan pemilih perempuan berjumlah 1.804 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

(Vide Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel 1. Persandingan Perbedaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.868	1.844	20
	Perempuan	1.781	1.804	23
	Total	3.649	3.649	0

**Bahwa pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Pemohon melakukan renvoi terhadap Jumlah DPT Perempuan pada DB1-DPRD Provinsi, semula tertulis 1.804 diubah menjadi 1.805 dan terhadap selisih Jumlah DPT laki-laki dalam Form DA1-DPRD dan Form DB1-DPRD Provinsi semula tertulis 20 diubah menjadi 24.*

3. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah pemilih berjumlah 3.746 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki 1.909 orang dan jumlah pemilih perempuan 1.837 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.746 pemilih, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.885 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.861 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

(Vide Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).

Tabel 2. Persandingan Perbedaan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.909	1.885	24
	Perempuan	1.837	1.861	24
	Total	3.746	3.746	0

4. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara Sisa, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 721, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 673, mohon lihat Tabel di bawah ini; (**Vide Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5**).

Tabel 3. Persandingan selisih Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan Form DA-1DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara Sisa	721	673	48

** Bahwa pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Pemohon melakukan renvoi terhadap Jumlah Surat Suara Sisa pada formulir DA1-DPRD Provinsi, semula tertulis 721 diubah menjadi 722.*

5. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara yang digunakan, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.954, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 3.002, mohon lihat Tabel di bawah ini; (**Vide Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5**).

Tabel 4. Persandingan selisih Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB-1 DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara yang digunakan	2.954	3.002	48

6. Bahwa terjadi perselisihan jumlah seluruh suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 132, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 205, mohon lihat tabel di bawah ini; (**Vide Bukti P-1-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5**);

Tabel 5. Persandingan selisih Jumlah seluruh surat suara Tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
Surat Suara yang diterima	132	205	73

4.1.1.2 Kecamatan Sulabesi Selatan

7. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat 15 TPS yang tersebar pada 5 (lima) desa yaitu: Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamua, Desa Fuata dan Desa Waigai. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun **terjadi perbedaan** dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi;
8. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 3.181 pemilih, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.588 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.593 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah 3.182 pemilih, namun **terjadi perbedaan** dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.590 orang dan pemilih perempuan 1.592 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;
(Vide Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5);

Tabel 6. Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.588	1.590	2
Perempuan	1.593	1.592	1	
Total	3.181	3.181	0	

9. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 3.246 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.614 orang dan jumlah perempuan berjumlah 1.632 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi untuk DPT berjumlah 3.246 pemilih, namun **terjadi perbedaan** dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.616 dan

Perempuan 1.631, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini: **(Vide Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).**

Tabel 7. Persandingan selisih Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.614	1.616	2
	Perempuan	1.632	1.631	1
	Total	3.246	3.246	0

10. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 135, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 134, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; **(Vide Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).**

Tabel 8. Persandingan selisih Jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara tidak sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	135	134	1

11. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi berjumlah 2.732, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.722, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; **(Vide Bukti P-3-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).**

Tabel 9. Persandingan selisih Jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.732	2.722	10

4.1.1.3 Kecamatan Sulabesi Timur

12. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur terdapat 12 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa yaitu: Desa Wailia, Desa Fatkauyon, Desa Sama, Desa Baleha, Desa Waisepa dan Desa Waigoiyofa. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun **terjadi perbedaan** dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi;
13. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 2.380 pemilih, yang terbagi pemilih laki-laki berjumlah 1.211 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.169 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 2.380 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana tertulis jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.221 orang dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 1.159 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; **(Vide Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5)**;

Tabel 10. Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.211	1.221	10
Perempuan	1.269	1.159	110	
Total	2.380	2.380	0	

14. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 2.463 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 1.247 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.216 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 2.463 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.257

orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.206 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini: **(Vide Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).**

Tabel 11. Persandingan selisih Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-laki	1.247	1.257	10
	Perempuan	1.216	1.206	10
	Total	2.463	2.463	0

15. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 99, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 103, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; **(Vide Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).**

Tabel 12. Persandingan selisih jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	99	103	4

16. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.081, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.085, hal ini dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; **(Vide Bukti P-4-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5).**

Tabel 13. Persandingan selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.081	2.085	4

17. Bahwa pada TPS 2 Desa Wailia Termohon juga melakukan hal yang sama dimana pada Form C1- Plano DPRD Provinsi untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 158, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 145, maka hal ini jelas Termohon sengaja menghilangkan suara pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah

13 pemilih, selain itu pula pada Form C1-Plano DPRD Provinsi terjadi penuh dengan coretan dan perubahan angka, tanpa memparaf angka yang dicoret, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; (**Vide Bukti P-5-Nasdem Malut 5, P6-Nasdem Malut 5 dan Bukti P-2-Nasdem Malut 5**);

Tabel 14. Persandingan selisih jumlah pengguna hak pilih pada Form C1 Plano dan Jumlah Surat Suara yang digunakan.

Pengguna Hak Pilih C1 Plano Provinsi	Surat Suara Yang digunakan	Selisih
158	145	13

TERJADI SELISIH JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN DPT, DPTB DAN DPK, DAN SELISIH JUMLAH PENGGUNAAN KERTAS SUARA ANTARA REKAPAN PERHITUNGAN PADA FORM DB1-DPRD PROVINSI, KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAN DC1-DPRD PROVINSI, KABUPATEN KEPULAUAN SULA

18. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, proses rekapitulasi perolehan suara dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang, yaitu mulai rekapitulasi tingkat Kecamatan yang terdokumentasi pada Form DA1-DPRD Provinsi, rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang terdokumentasi pada Form DB1-DPRD Provinsi, dan Rekapitulasi pada tingkat Provinsi yang terdokumentasi pada Form DC1-DPRD Provinsi. Pada setiap tahapan rekapitulasi tersebut, seharusnya mempunyai **kesamaan** terutama pada Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin yang tertuang dalam DPT, DPTB dan DPK, Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan jenis kelamin, serta jumlah surat suara yang digunakan yang dibagi dalam jumlah surat suara yang diterima, sisa surat suara, surat suara sah dan rusak. Namun pada pemilihan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara 5, telah terjadi **perbedaan/perselisihan** pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang tertuang pada Form-DB1-DPRD Provinsi yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dengan rekapitulasi tingkat Propinsi yang tertuang pada Form DC1-DPRD Provinsi (Kabupaten Kepulauan Sula) yang telah diputuskan

dalam Rapat Pleno Terbuka KPUD Provinsi Maluku Utara. Bahwa perbedaan/selisih *in casu* jelas sangat merugikan Pemohon terutama hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh Termohon agar dapat berjalan dengan Asas Pemilu Jujur dan Adil, tentunya perbedaan/selisih *in casu* telah menunjukkan bahwa Termohon dalam melakukan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 terutama pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5, jelas-jelas tidak berpegang pada prinsip pada Asas Jujur dan Adil. Bahwa terjadinya perbedaan/selisih pada Form DB1-DPRD Provinsi (Kabupaten Kepulauan Sula) dan Form DC1-DPRD Provinsi (Kabupaten Kepulauan Sula) dimaksud dapat dilihat dengan jelas pada Tabel di bawah ini:

(Vide: P-7-NasDem Malut 5, P-2-NasDem Malut 5 dan P-8-NasDem Malut 5);

Tabel 15. Persandingan selisih Jumlah DPTB, DPK Jumlah Pemilih, Jumlah Hak Pilih dalam DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih, jumlah surat suara yang diterima, Jumlah Surat Suara Sisa, Jumlah Surat Suara yang digunakan, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah, Jumlah Seluruh suara sah dan tidak sah, berdasarkan DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi.

	DB1-DPRD Provinsi		DC1-DPRD Provinsi		Selisih
Jumlah pemilih dalam DPTB	L	222	L	273	51
	P	133	P	200	67
	Jml	355	Jml	473	118
Jumlah pemilih dalam DPK	L	1.328	L	1.315	(13)
	P	1.713	P	1.696	(17)
	Jml	3.041	Jml	3.011	(30)
JUMLAH pemilih	L	33.098	L	33.136	38
	P	34.036	P	34.086	50
	Jml	67.134	Jml	67.222	88
PENGGUNA HAK PILIH					

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	L	23.057	L	23.106	49
	P	23.769	P	23.740	(29)
	Jml	46.826	Jml	46.846	20
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	L	24.541	L	24.590	49
	P	25.567	P	25.538	(29)
	Jml	50.108	Jml	50.128	20
JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN					
JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	65.148		65.145		(3)
JUMLAH SURAT SUARA SISA	14.996		14.937		(59)
JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	50.108		50.128		20
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	2.197		2.217		20
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	50.108		50.128		20

4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

4.2.1.1 Kecamatan Sulabesi Barat

1. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, Termohon sengaja melakukan penambahan dan pengurangan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota serta Form C1-Plano, sehingga jumlah suara sah dan rusak tidak sesuai dengan jumlah kertas suara

terpakai yang berdasarkan Daftar Pemilih atau Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan Form C7-DPK pada TPS. Bahwa tindakan Termohon *in casu* dengan sengaja melakukan pengelembungan atau pengurangan suara yang menguntungkan Partai Politik lainnya;

(Vide Bukti P-18-NasDem Sula 2, Bukti P-23-NasDem Sula 2, Bukti P-23-NasDem Sula 2 dan Bukti P-18-NasDem Sula 2);

2. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat perbedaan jumlah pemilih pada seluruh TPS yang berjumlah 17 TPS sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota;
3. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 3.719 pemilih, sementara itu pada Form DB1-DPRD Kab/Kota berjumlah 3.649 pemilih, sehingga terjadi pengurangan penyaluran suara Pemilih sejumlah 70 pemilih;
(Vide Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 1. Persandingan Selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Form DA1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1- DPRD Kab/Kota	Selisih
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3.719	3.649	70

4. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pemilih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 3.816 pemilih, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota 3.746 pemilih, sehingga terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 70 pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;
(Vide: Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 2. Persandingan Selisih Jumlah Pemilih pada Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pemilih	3.816	3.746	70

5. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan pada DPT pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.914 pemilih, sedangkan pada Form DB1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.905 pemilih. Sehingga terjadi pengurangan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT sebanyak 9 pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;

(Vide Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 3. Persandingan Selisih Jumlah Pengguna hak pilih berdasarkan DPT pada Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Pengguna Hak Pilih	2.914	2.905	9

6. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Suara Tidak Sah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 74 suara, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota 94 suara, sehingga terjadi penambahan suara tidak sah sebanyak 20 suara yang tidak sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;

(Vide Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 4. Persandingan Selisih Jumlah Surat Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Tidak Sah	74	94	20

7. Bahwa terjadi perbedaan jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah pada Form DA1 DPRD Kab/Kota sebanyak 2.982 suara, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota sebanyak 3.002 suara, sehingga terjadi penambahan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 20 suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;

(Vide Bukti P-1-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);

Tabel 5. Persandigan Selisih Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.982	3.002	20

8. Bahwa terjadi perbedaan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTB dan DPK sebanyak 3.011 pemilih, sementara Surat Suara Yang digunakan sebanyak 2.899 lembar, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 2.982 lembar pada Form DA1- DPRD Kab/Kota. Padahal seharusnya jumlah penggunaan hak pilih pada DPT, DPTB dan DPK yang berdasarkan Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan C7-DPK harusnya **sama** dengan jumlah surat suara yang digunakan maupun jumlah suara sah dan tidak sah atau rusak, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; (**Vide P-1-NasDem Sula 2 dan P-13-NasDem Sula 2**);

Tabel 6. Persandigan Selisih Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK, Pengguna Surat Suara dan Suara Sah dan Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb dan DPK)	Pengguna Surat Suara	Surat Suara Sah/Tidak Sah	Selisih
3.011	2.899	2.982	112 / 29

9. Bahwa pada Desa Ona TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, terjadi ketidaksesuaian jumlah surat suara dan penggunaan surat suara. Pada TPS 1 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 246, pada TPS 2 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 236, dan pada TPS 3 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 184, sehingga secara keseluruhan penggunaan surat suara sah dan tidak sah pada Desa Ona adalah berjumlah 666. Namun pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Provinsi Termohon menuliskan 566 jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 1,

TPS 2 dan TPS 3 Desa Ona, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam

Tabel di bawah ini:

(Vide Bukti: P-2-NasDem Sula 2, P-3-Nasdem Sula 2, P-4-NasDem Sula 2);

Tabel 7. Persandingan Selisih Suara sah dan tidak sah berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota dan Form DA1-DPRD Kab/Kot, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat.

Form C1-DPRD Kab/Kota	Suara Sah dan Tidak Sah
C1-DPRD Kab/Kota TPS 1	246
C1-DPRD Kab/Kota TPS 2	236
C1-DPRD Kab/Kota TPS 3	184
Total	666
DA1-DPRD Kab/Kota Sulabesi Barat	566
Selisih Total C1 Tps 1, 2 dan 3 dengan DA1	100

10. Bahwa pada Desa Kabau Darat pada TPS 1 dan TPS 2, terjadi perbedaan jumlah suara sah pada Form C1 dan Form DA1-DPRD Kab/Kota, pada Form C1 suara sah berjumlah 243 sementara pada Form DA1- DPRD Kab/Kota suara sah berjumlah 244, maka terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota;
(Vide Bukti P-5-NasDem Sula 2, P-6-Nasdem Sula 2, P-1-NasDem Sula 2);
11. Bahwa pada TPS 1 Desa Nahi terdapat pemilih yang sebenarnya terdaftar pemilih dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yaitu tepatnya pada Desa Mangon TPS 7. Adapun Pemilih yang dimaksud adalah atas nama: Ajafan Banapon yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Mangon Nomor Urut 262 dan atas nama: Risal Ajafan yang terdaftar pada TPS 8 Desa Mangon dengan Nomor Urut DPT 222. Bahwa atas kedua nama tersebut, telah melakukan Pemilihan di Daerah Pemilihan (Dapil) yang berbeda yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) 2;
(Vide: Bukti P-20-NasDem Sula 2, Bukti P-21-Nasdem Sula 2 dan Bukti P-22-NasDem Sula 2);
12. Bahwa pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat, telah terjadi pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat sebelum

pendistribusian Kotak suara di TPS melalui petugas KPPS setempat;
(Vide Bukti P-8-NasDem Sula 2);

13. Bahwa pembukaan kotak suara *in casu* oleh dilakukan oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat tersebut tanpa alasan yang jelas dan patut menurut hukum terjadi pada tanggal 15 April 2019;
14. Bahwa atas tindakan pembukaan Kotak Suara oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara yaitu pada tanggal 17 April 2019, sangatlah beralasan hukum bahwa tindakan pembukaan Kotak Suara tersebut oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat bertentangan dengan Pasal 345 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dengan jelas dan tegas mengatur tata cara pembukaan kotak suara sebelum pemungutan dilakukan oleh petugas KPPS, bukan Petugas PPK;
15. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Nahi. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Kabau Darat dalam Kecamatan Sulabesi Barat;

4.2.1.2 Kecamatan Sulabesi Selatan

16. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan, terjadi ketidak-jelasan Form C7 karena dicoret-coret dan tip-ex sehingga tidak dapat terbaca dengan baik yaitu pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay, sehingga menyulitkan mengetahui/mendata jumlah pemilih yang hadir dan terdaftar pada Fom C7 dengan jumlah penggunaan surat suara, karena adanya ketidak-jelasan jumlah penggunaan surat suara dengan pemilih pada Form C1-Plano TPS 1 dan 3 Desa Waigay
(Vide Bukti P-10-NasDem-Sula 2, Bukti P-11-NasDem Sula 2, Bukti P-23-NasDem Sula 2 dan Bukti P-18-NasDem Sula 2);

4.2.1.3 Kecamatan Sulabesi Timur

17. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur, terjadi jumlah perbedaan/selisih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dengan Form

DB1-DPRD Kab/Kota dan Form DC-1 Provinsi yang telah sebagaimana telah disahkan oleh Termohon, bahwa tentunya dengan terjadinya perbedaan/selisih antara Form DA1-DPRD Kab/Kota, Form DB1-DPRD Kab/Kota, dan Form DC-1 Provinsi tersebut. Maka tentunya Pemohon dan seluruh Peserta Pemilu tidak dapat memastikan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, karena telah dikaburkan atau sengaja ditambah serta dikurangi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, padahal 1 (satu) suara rakyat adalah merupakan mahkota dari demokrasi yang selama ini ditegakan oleh Konstitusi;

18. Bahwa terjadi perbedaan/selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sejumlah 2.046 surat suara. Sedangkan pada Form DB1-DPRD Kab/kota jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 2.058 surat suara, artinya terdapat selisih 12 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini. **(Vide Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);**

Tabel 8. Persandingan Selisih Surat Suara yang digunakan berdasarkan Fom DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

DA1 – DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
2.046	2.058	12

19. Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah surat suara sisa pada Form DA1 - DPRD Kab/Kota yaitu sejumlah 368 surat suara, sementara pada Form DB1-Kab/Kota untuk jumlah surat suara sisa adalah 374 surat suara, artinya terdapat selisih 6 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini. **(Vide Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);**

Tabel 9. Persandingan Selisih, Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan pada Form DA1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1 Kab/Kota.

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
368	374	6

20. Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah suara sah, pada Form DA1- Kab/Kota yaitu berjumlah 2.018 suara sah, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota menjadi 2.028 suara sah, artinya terdapat selisih 10 suara sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini. **(Vide Bukti P-12-NasDem Sula 2 dan Bukti P-13-NasDem Sula 2);**

Tabel 10. Persandingan Selisih Jumlah Suara Sah berdasarkan pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Form DB1- DPRD Kab/Kota.

DA1 - DPRD Kab/Kota	DB1 - DPRD Kab/kota	Selisih
2.018	2.028	10

21. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Fatkauyon, terdapat perbedaan/selisih pada Form C1 Plano dimana perbedaan/selisih tersebut terjadi pada pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK sebanyak 171 pemilih, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 180 surat suara. Bahwa seharusnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut seharusnya **sama**, maka dengan terdapat penambahan pemilih siluman yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 9 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini. **(Vide Bukti Vide P-14-NasDem Sula 2);**

Tabel 11. Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih (berdasarkan DPT, DPTb dan DPK) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 1 Desa Fatkauyon, berdasarkan Form C1 Plano.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	171	9
Jumlah Surat Suara Yang digunakan	180	

22. Bahwa terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon, proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat tidak menggunakan Form Model C1 Plano, namun menggunakan Papa *White Board*, dan Pada TPS 2 Desa Fatkauyon petugas KPPS menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat suara pada saat melayani Pemilih yang sakit. Hal ini tentunya

bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019, selain itu pula banyak terdapat perbedaan salinan Form C1 yang dipegang oleh Saksi Partai Politik dengan Form Model C1 Plano;

(Vide Bukti P-15-NasDem Sula 2 dan Bukti P-19-NasDem Sula 2);

23. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Wailia, dimana pada Form C1 Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS tersebut untuk Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 182 orang, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 172 surat suara, maka hal ini Termohon dengan sengaja menghilangkan suara pemilih pada TPS 1 Desa Wailia tersebut sebanyak 10 suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini; **(Vide Bukti P-16 NasDem Sula 2);**

Tabel 12. Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan berdasarkan Form C1 Plano DPRD Kab/Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	182	10
Jumlah Surat Suara Yang digunakan	172	

24. Bahwa terjadi pada TPS 2 Desa Wailia, dalam hal pengisian Form C1 Plano banyak terdapat tulisan yang tidak jelas, terutama pada Form C1-DPRD Kab/Kota;

(Vide Bukti P-17-NasDem Sula 2);

4.3.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

4.3.1.1 Kecamatan Mangoli Barat

1. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Johor, berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan/selisih Jumlah Hak pilih dimana total pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 80 orang, sementara total surat suara sah dan tidak sah berjumlah 82 suara, sementara itu total suara Caleg dan Partai Politik berjumlah 85

suara. Hal ini dengan jelas dan terang Termohon sengaja melakukan pengelambungan suara serta tidak berdasarkan pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Johor tersebut, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini;

(Vide Bukti P-1-NasDem Sula 4 dan Bukti P-7-NasDem Sula 4);

Tabel 1. Persandingan Selisih pada TPS 1 Desa Johor antara Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Total Penggunaan Surat Suara berdasarkan Form C1 DPRD Kab/Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	80	2
Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah	82	
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg	85	3

4.3.1.2 Kecamatan Mangoli Utara

2. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Falabisahaya, telah dilakukan pengurangan surat suara sisa, dimana berdasarkan jumlah DPT pada TPS 1 Desa Falabisahaya berjumlah 246 maka surat suara yang harus diperoleh adalah 251 surat suara (ditambah 0,02% dari DPT), dengan berdasarkan pada pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 148 pemilih, maka sisa kertas suara adalah seharusnya berjumlah 103 surat suara, namun dalam Form C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 90 surat suara, artinya terjadi pengurangan surat suara sejumlah 13 Surat Suara;

(Vide Bukti P-2-NasDem Sula 4 dan Bukti P-6-NasDem Sula 4);

3. Bahwa terjadi pada TPS 4 di Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form C1 Plano banyak yang tercoret dan tidak dapat digunakan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;

(Vide Bukti P-4-NasDem Sula 4);

4. Bahwa terjadi pada TPS 6 Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat dalam pengisiannya, terdapat penulisan-penulisan yang tidak jelas dan sangat meragukan, hal ini jelas bertentangan

dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019. (**Vide Bukti P-5-NasDem Sula 4**);

4.4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.996	1.976	+20
2.	Partai NasDem.	1.990	1.990	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi ***pengelembungan*** jumlah perolehan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara dengan sebanyak **20 suara**. Adapun Pemohon mendalilkan hal ini karena dalam Kecamatan Loloda Utara hanya terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 1 Desa Kailupa dan TPS 2 Desa Kailupa;
2. Bahwa suara PKPI dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kailupa versi Pemohon adalah sebanyak **13 suara** dan dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kailupa versi Pemohon adalah sebanyak **0 suara**, maka seharusnya jumlah perolehan suara PKPI adalah di Kecamatan Loloda Utara adalah sebanyak **13 suara**, namun tertulis dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara versi Termohon sebanyak **33 suara**.

(Vide Bukti P-1-NasDem-Halmahera Utara 2, Bukti P-2-NasDem Halmahera Utara 2 dan Bukti P-3-NasDem-Halmahera Utara 2).

TABEL 2. Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. (Versi Termohon).

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	33	13	+20

TABEL 3. Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara (Versi Pemohon).

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).	X	X	1
A.2	1. YOLJENS TUYU, S.Pd	X	1	2
	2. ALBERTH YUNIANUS GUMURU, S.Si.	X	X	X
	3. DOLFINA GALELA, S.Si, M.Hum	X	X	X
	4. Pdt. REHNAL MAHIKU, S.Ag	X	X	X
	5. ANITA LESTARI TARATE	X	X	X
	6. BUDIANTO GAWASALA, SH.	X	X	X
	7. NURLAILA M.Q.	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	1	3

TABEL 4. Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara (Versi Pemohon).

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).	X	X	X
A.2	1. YOLJENS TUYU, S.Pd	X	X	X
	2. ALBERTH YUNIANUS GUMURU, S.Si.	X	X	X
	3. DOLFINA GALELA, S.Si, M.Hum	X	X	X
	4. Pdt. REHNAL MAHIKU, S.Ag	X	X	X
	5. ANITA LESTARI TARATE	X	X	X
	6. BUDIANTO GAWASALA, SH.	X	X	X
	7. NURLAILA M.Q.	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	X	X

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2 yang seharusnya menjadi menjadi milik Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. PROVINSI MALUKU UTARA

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 3 (tiga) Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Sulabesi Barat Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

1. Mengabulkan Permohon pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 3 (tiga) Kecamatan, antara lain:

Di Kecamatan Sulabesi Barat, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Partina Kecamatan Sulabesi Barat
- 2) TPS 1 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
- 3) TPS 2 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
- 4) TPS 3 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
- 5) TPS 1 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
- 6) TPS 2 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
- 7) TPS 3 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
- 8) TPS 1 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
- 9) TPS 2 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
- 10) TPS 1 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 11) TPS 2 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 12) TPS 3 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 13) TPS 4 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 14) TPS 1 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 15) TPS 2 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 16) TPS 3 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 17) TPS 4 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat

Di Kecamatan Sulabesi Selatan, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
- 2) TPS 3 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.

Di Kecamatan Sulabesi Timur, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur.
- 2) TPS 2 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur.
- 3) TPS 3 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur.
- 4) TPS 1 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur.

- 5) TPS 2 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur.
- 6) TPS 1 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur.
- 7) TPS 2 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur.
- 8) TPS 1 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur.
- 9) TPS 2 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur.
- 10) TPS 1 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur.
- 11) TPS 1 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur.
- 12) TPS 2 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

5.1.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Mangoli Barat dan Kecamatan Mangoli Utara, antara lain:

Di Kecamatan Mangoli Barat, antara lain;

 - 1) TPS 1 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat.

Di Kecamatan Mangoli Utara, antara lain;

 - 1) TPS 1 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
 - 2) TPS 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
 - 3) TPS 6 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

5.1.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-nya.;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).	1.976
2.	Partai NasDem	1.990

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 NasDem sampai dengan bukti P-8-NasDem-Malut 5, bukti P-1-NasDem-Sula 2 sampai dengan bukti P-23-NasDem-Sula 2, bukti P-1-NasDem-Sula 4 sampai dengan

bukti P-7-NasDem-Sula 4, bukti P-1-NasDem-Halut 2 sampai dengan bukti P-3-NasDem-Halut2 sebagai berikut.

DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL MALUKU UTARA 5

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Preshulaiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;
4. Bukti P-1-NasDem- : Fotokopi Form DA1-DPRD Provinsi
Malut 5 Kecamatan Sulabesi Barat;
5. Bukti P-2-NasDem- : Fotokopi Form DB1 -DPRD Provinsi Kab/Kota
Malut 5 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Kota);
6. Bukti P-3-NasDem- : Fotokopi Form DA1-DPRD Provinsi
Malut 5 Kecamatan Sulabesi Selatan;
7. Bukti P-4-NasDem- : Fotokopi Form DA1-DPRD Provinsi
Malut 5 Kecamatan Sulabesi Timur;

8. Bukti P-5-NasDem- : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Malut 5 Wailia Kecamatan Sulabesi Timur;
9. Bukti P-6-NasDem- : Bukti Foto C1 Plano TPS 2 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur;
10. Bukti P-7-NasDem- : Fotokopi Form DC1-DPRD Provinsi Maluku Malut 5 Utara Daerah Pemilihan 5;
11. Bukti P-8-NasDem- : Fotokopi Form Model DB2-KPU (Pernyataan Malut 5 Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupate/Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang Pemilihan DPRD Propinsi Maluku Utara Dapil 5 Sula-Taliabu);

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAPIL 2

12. Bukti P-1-NasDem- : Fotokopi Form DA1-Kab/Kota Kecamatan Sula 2 Sulabesi Barat;
13. Bukti P-2-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Ona Sula 2 Kecamatan Sulabesi Barat;
14. Bukti P-3-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ona Sula 2 Kecamatan Sulabesi Barat;
15. Bukti P-4-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Ona Sula 2 Kecamatan Sulabesi Barat;
16. Bukti P-5-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kabau Sula 2 Darat Kecamatan Sulabesi Barat;
17. Bukti P-6-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kabau Sula 2 Darat Kecamatan Sulabesi Barat;
18. Bukti P-7-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Nahi Sula 2 Kecamatan Sulabesi Barat;
19. Bukti P-8-NasDem- : Bukti Foto Pembukaan Kotak Suara di Sula 2 Kecamatan Sulabesi Barat;
20. Bukti P-9-NasDem- : Fotokopi Form Model C7-DPT-KPU, TPS 1 Sula 2 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan;
21. Bukti P-10-NasDem- : Fotokopi bukti Foto Form Model C7-DPT-KPU, Sula 2 TPS 1 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan;
22. Bukti P-11-NasDem- : Fotokopi bukti Foto Form Model C7-DPT-KPU, Sula 2 TPS 3 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan;
23. Bukti P-12-NasDem- : Fotokopi Form DA1-DPRD Kab/Kota

- Sula 2 Kecamatan Sulabesi Timur;
24. Bukti P-13-NasDem- : Fotokopi Form DB1-DPRD Kab/Kota Daerah
Sula 2 Pemilihan 2;
 25. Bukti P-14-NasDem- : Bukti Foto Form C1-Plano DPRD Kab/Kota
Sula 2 TPS 1 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi
Timur;
 26. Bukti P-15-NasDem- : Bukti Foto Perhitungan dengan Papan White
Sula 2 Board;
 27. Bukti P-16-NasDem- : Bukti Foto Form C1-Plano DPRD Kab/Kota
Sula 2 TPS 1 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur;
 28. Bukti P-17-NasDem- : Bukti Foto Form C1-Plano DPRD Kab/Kota
Sula 2 TPS 2 Desa Sama Kecamatan Sulabesi
Timur;
 29. Bukti P-18-NasDem- : Form Form DA2-KPU;
Sula 2
 30. Bukti P-19-NasDem- : Bukti Foto Tas Kresek/Kantong Plastik;
Sula 2
 31. Bukti P-20-NasDem- : Fotokopi DPT Desa Mangon TPS 7;
Sula 2
 32. Bukti P-21-NasDem- : Fotokopi DPT Desa Mangon TPS 8;
Sula 2
 33. Bukti P-22-NasDem- : Bukti Foto KTP Atas Nama Rijal Ajafan dan
Sula 2 Ajafan Banapon;
 34. Bukti P-23-NasDem- : Form Model DB2-KPU;
Sula 2
 35. Bukti P-24-NasDem- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Sula 2 Republik Indonesia Nomor 601/HK.03.1-
Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Jumlah Surat
Suara yang dicetak Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019.
 36. Bukti P-25-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Tamsil
Sula 2 Fokatea yang ditulis benar dan terang serta
dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan pada
Pleno Kecamatan Sulabesi Barat tanggal 22
April 2019.
 37. Bukti P-26-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Tamra
Sula 2 Ticoalu yang ditulis benar dan terang serta
dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan pada
Pleno Desa Kabau Kecamatan Sulbasesi Barat

pada tanggal 21 April 2019.

38. Bukti P-27-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Alihan
Sula 2 Liaman, S.T. yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan pada Desa Sekom Pleno Kecamatan Sulbasesi Selatan pada tanggal 22 April 2019.
39. Bukti P-28-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Sahrin
Sula 2 Abbas, S. Sos., M.Ap yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan pada Desa Kabau Darat untuk TPS 1 dan TPS 2 pada Pleno Kecamatan Sulbasesi Barat pada tanggal 18 April 2019.
40. Bukti P-29-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Damrin
Sula 2 Panigfat yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan pada Desa Fuata Kecamatan Sulbasesi Selatan pada tanggal 22 April 2019.

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAPIL 4

41. Bukti P-1-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Johor
Sula 4 Kecamatan Mangoli Barat;
42. Bukti P-2-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa
Sula 4 Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara;
43. Bukti P-3-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa
Sula 4 Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara;
44. Bukti P-4-NasDem- : Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa
Sula 4 Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara;
45. Bukti P-5-NasDem- : Fotokopi Bukti Rekomendasi Panwascam;
Sula 4
46. Bukti P-6-NasDem- : Form DB2-KPU;
Sula 4
47. Bukti P-7-NasDem- : Fotokopi Form DB2-KPU;
Sula 4
48. Bukti P-8-NasDem- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Sula 4 Republik Indonesia Nomor: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
49. Bukti P-9-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Miswan
Sula 4 Buamona Bot yang ditulis benar dan terang

- serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan TPS 12 Desa Falabisahaya Kecamatan Mongoli Utara pada tanggal 17 April 2019.
50. Bukti P-10-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Marjen M. Sula 4 Usia yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan TPS 16 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara pada tanggal 17 April 2019.
51. Bukti P-11-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Amrul Sula 4 Duwila yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan Pleno Tingkat Kabupaten tanggal 02 Mei 2019.
52. Bukti P-12-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Alfian Sula 4 Fataruba yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan Pleno tingkat Kabupaten tanggal 02 Mei 2019.

DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAPIL 2

53. Bukti P-1-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Halut 2 Desa Kailupa;
54. Bukti P-2-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Halut 2 Desa Kailupa;
55. Bukti P-3-NasDem- : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota Halut 2 Kecamatan Loloda Utara.
56. Bukti P-4-NasDem- : Fotokopi Online Harian Halmahera tanggal 22 Halut 2 Juli 2019, Menerangkan 5 PPK Divonis 16 Hari Kurungan.
57. Bukti P-5-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Yolipso Halut 2 Sekekere yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materai Rp. 6000. Menerangkan pada desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara pada tanggal 17 April 2019.
58. Bukti P-6-NasDem- : Surat Pernyataan Saksi atas nama Elgius Halut 2 Sasela yang ditulis benar dan terang serta dibubuhi Materaim Rp. 6000. Menerangkan pada Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara 17 April 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Iji Asrul Tabuna

- Saksi sebagai saksi mandat Partai Nasdem pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Timur;
- Pada pleno tingkat Kecamatan Sulabesi Timur, saksi menemukan beberapa Form C1 yang berbeda dengan yang dimiliki oleh pihak PPK dan berhologram;
- Selain itu perbedaan form C1 juga terjadi diantara saksi partai politik;
- Setelah ditanyakan oleh saksi kepada PPK terkait dasar pengisian Form C1 tersebut, pihak PPK menyatakan bahwa Form C1 tersebut diisi oleh Petugas KPPS;
- Saksi kemudian mempertanyakan perbedaan ini kepada Panwas dan ternyata Form C1 yang dimiliki oleh Panwas pun terdapat perbedaan, sehingga Panwas meminta untuk dibukakan C1 Plano hologram;
- Pembukaan C1 Plano berdasarkan rekomendasi Panwaslu dilakukan terhadap beberapa TPS;
- Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano hologram, ternyata C1 DPR Kabupaten masih terdapat perbedaan antara jumlah pengguna surat suara dan penggunaan surat suara;
- Melihat perbedaan ini, saksi meminta kembali kepada Panwas untuk dapat memberikan rekomendasi untuk membukakan C1 satu tingkat di bawahnya agar saksi dapat menghitung berapa sebenarnya jumlah pemilih dan berapa jumlah surat suara yang digunakan. Namun Panwascam tidak memberikan rekomendasi lagi;
- Panwascam meminta kepada saksi untuk mengambil Form keberatan dan saksi mengisi Form keberatan dan ditandatangani oleh Ketua PPK Sulabesi Timur;
- Dikarenakan Panwascam hadir disaat pleno tersebut, maka keberatan saksi dikategorikan sebagai temuan bukan laporan;

- Saksi tidak menandatangani Form DA-1 karena menganggap proses penghitungan belum *clear*;
- Saksi juga sebagai saksi pada Pleno tingkat kabupaten;
- Saksi menjelaskan pada pleno tingkat kabupaten terdapat perbedaan ketika dilakukan persandingan antara Form DAA dengan Form DB. Dalam Form DAA jumlah surat suara tidak sah sebanyak 62 surat suara, sedangkan dalam Form DB jumlah tersebut menjadi 30 surat suara;
- Saksi juga mengajukan keberatan di tingkat kabupaten selain itu saksi-saksi di tingkat kabupaten tidak menandatangani hasil rekapitulasi pleno tingkat kabupaten tersebut;
- Saksi menjelaskan terkait penggunaan White board di Kecamatan Sulabesi Timur saat pleno rekapitulasi;
- Saksi juga menjelaskan Ketua PPK melakukan pembukaan kotak suara di Kecamatan Sulabesi Barat pada tanggal 15 April 2019, sebelum hari H pemilu yang disaksikan oleh PPK, saksi Partai Hanura dan saksi Partai politik lainnya serta Panwascam;

2. Ilyas Sainahu

- Saksi menjelaskan berdasarkan Form C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Johor terdapat perbedaan selisih jumlah hak pilih. Total pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 80 orang, dengan rincian DPT= 72 orang, DPTb= 0, DPK=8 orang, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 82 suara. Jumlah suara sah partai dan caleg sebanyak 85 suara. Sehingga ada selisih antara jumlah suara sah;
- Saksi menjelaskan terkait pengurangan surat suara sisa di TPS 1 Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Berdasarkan DPT, DPTb dan DPK TPS 1 Desa Falabisahaya berjumlah 246 pemilih, sehingga surat suara yang harus diperoleh sebanyak 251 jika ditambah dengan ketentuan 2% dari DPT;
- Berdasarkan pada pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 148 pemilih, sehingga sisa kertas suara seharusnya 103 surat suara, namun dalam Form C1 DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 90 surat suara;

3. Nursamad Tamsoa

- Saksi menjelaskan pasca pleno Kabupaten Halmahera Utara, saksi mendapatkan Form C1 milik KPU yang diberikan oleh bagian admin KPU. Form C1 tersebut merupakan Form C1 dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Kailupa;
- Dalam Form C1 tersebut tertulis suara PKPI untuk TPS 1 sejumlah 13 suara dan pada TPS 2 sebanyak 0 suara. Sedangkan pada Form DA1 yang tertuang untuk PPK Loloda Utara, jumlah suara PKPI berjumlah 33 suara yang seharusnya hanya 13 suara;
- Saksi juga menyandingkan data ke Bawaslu dan jumlah suaranya sama;
- Sementara suara Partai Nasdem di TPS 1 adalah 6 suara dan di TPS 2 sejumlah 3 suara. Total perolehan suara sebesar 9 suara;
- Saksi menerangkan tentang adanya dua orang yaitu anggota PPK dan Ketua PPK Loloda Utara yang divonis bersalah atas pidana pemilu dan divonis 16 hari kurungan dan denda sebesar 3 juta rupiah;

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 40-05-32/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Provinsi Maluku Utara (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu*

PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon pada Provinsi Maluku Utara adalah mengenai dugaan kesalahan administrasi yaitu:
 - a. Perbedaan rekapitulasi antara Form DA1 dan DB1
 - b. Perselisihan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - c. Perselisihan surat suara sisa
 - d. Selisih surat suara yang digunakan
 - e. Selisih surat suara tidak sah
 - f. Perselisihan Pengguna hak pilih
 - g. Adanya Pelibatan ASN dalam mendukung Caleg Partai PDIP.
- 3) Bahwa dengan melihat permasalahan tersebut di atas tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh Pemohon, namun menunjukkan dugaan pelanggaran administratif.
- 4) Bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, maka dari itu permohonan Pemohon wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontradiksi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka sepanjang berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil suara pada Dapil Halmahera Utara 2, yaitu:

- Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon mendalihkan telah terjadi Penggelembungan suara sebanyak 20 suara pada Partai PKPI.
 - Bahwa meskipun Pemohon mendalihkan adanya penggelembungan suara pada PKPI tersebut, namun Pemohon tidak menjelaskan adanya penggelembungan tersebut berakibat pada pengurangan suara Pemohon, dimana tidak terdapat selisih suara antara perhitungan suara versi Pemohon dengan perhitungan suara versi Termohon, atau dengan kata lain tidak terdapat kerugian berupa pengurangan suara kepada Pemohon atas penggelembungan suara oleh PKPI (pihak terkait).
 - Bahwa oleh karena posita yang didalihkan Pemohon tidak terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain maka permohonan yang demikian tidak jelas atau kabur (***obscurr libel***)
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (***obscurr libel***). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU UTARA

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Kecamatan Sulabesi Barat

1. Dalil pada halaman 7 dalam permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat 17 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa, antara lain: Desa Partina, Desa Nahi, Desa Ona, Desa Kabau Darat, Desa Kabau Laut, dan Desa Walina. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi

Tingkat Kabupaten. Adapun hal ini seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perbedaan antara Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten pada saat rekapitulasi untuk kecamatan Sulabesi Barat dengan mengacu pada Form DA1 Plano karena Form DA1-DPRD Propinsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, Bawaslu dan peserta pemilu terdapat perbedaan.

2. Dalil pada halaman 8 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah pemilih DPT berjumlah 3.649 pemilih yang terbagi dari pemilih laki-laki 1.868 orang dan pemilih perempuan 1.781 orang, sementara pada Form DB1 — DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 3.649 pemilih, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, karena menjadi tertulis pemilih laki-laki berjumlah 1.844 orang dan dan pemilih perempuan berjumlah 1.804 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

Tabel Persandingan Perbedaan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan jenis kelamin dalam Form DAI1- DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Jumlah DPT	Laki-Laki	1.868	1.844
Perempuan		1.781	1.804	23
Total		3.649	3.649	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perbedaan antara data pemilih pada DA1-DPRD Prov Kecamatan Sulabesi Barat dengan Form DB1-DPRD Prov dikarenakan telah dilakukan penyesuaian atau koreksi sesuai dengan Surat Keputusan Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penyempurnaan

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana rincian Daftar Pemilih Tetap untuk Kecamatan Sulabesi Barat yang sebenarnya adalah:

Jumlah DPT	Kecamatan sulabesi Barat	
	Laki-Laki	1.844
	Perempuan	1.805
	Total	3.649

3. Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah pemilih berjumlah 3.746 orang, yang terbagi dari pemilih laki- laki 1.909 orang dan jumlah pemilih perempuan 1.837 orang, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.746 pemilih, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki- laki dan pemilih perempuan, pemilih laki-laki berjumlah 1.885 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.861 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

Tabel persandingan perbedaan jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.909	1.885	24
	Perempuan	1.837	1.861	24
	Total	3.746	3.746	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa data pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena jumlah data pemilih pada Kecamatan Sulabesi Barat yang benar adalah berjumlah 3.649 dengan rincian Laki-laki berjumlah 1.844 pemilih dan perempuan berjumlah 1.805 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Dalil pada halaman 9 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara Sisa, pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 721, sementara pada Form DB1 — DPRD Provinsi berjumlah 673, mohon lihat Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan Form DA-1 DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Surat Suara Sisa	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	721	673	48

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selisih jumlah surat suara sisa pada Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Provinsi berdasarkan hasil penyesuaian dengan jumlah rekapitulasi perolehan suara. Bahwa jumlah surat suara sisa pada Kecamatan Sulabesi Barat berjumlah 673 surat suara.

5. Dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Surat Suara yang digunakan, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.954, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 3.002, mohon lihat Tabel di bawah ini.

Tabel, Persandingan selisih Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Form DA1-DPRD Provinsi dan DB-1 DPRD Provinsi.

Surat Suara yang digunakan	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.954	3.002	48

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Provinsi berdasarkan hasil penyesuaian dengan jumlah rekapitulasi perolehan suara.

Bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada Kecamatan Sulabesi Barat berjumlah 3.002 surat suara.

6. Dalil pada halaman 10 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan jumlah seluruh suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 132, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 205, mohon lihat tabel di bawah ini;

Tabel, Persandingan selisih Jumlah seluruh surat suara Tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Surat Suara yang Diterima	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	132	205	73

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selisih jumlah surat suara tidak sah pada Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Provinsi berdasarkan hasil penyesuaian dengan jumlah rekapitulasi perolehan suara. Bahwa jumlah surat suara tidak sah pada Kecamatan Sulabesi Barat berjumlah 205 surat suara.

Kecamatan Sulabesi Selatan

7. Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat 15 TPS yang tersebar pada 5 (lima) desa yaitu: Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamua, Desa Fuata dan Desa Waigai. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1- DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1- DPRD Provinsi melalui yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perbedaan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

8. Dalil pada halaman 11 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 3.181 pemilih, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.588 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.593 orang, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi DPT berjumlah 3.182 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.590 orang dan pemilih perempuan 1.592 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Propinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Jumlah DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.588	1.590	2
	Perempuan	1.593	1.592	1
	Total	3.181	3.181	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. persandingan data pemilih yang sebenarnya sebagai berikut:

Jumlah	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan	DB1-DPRD Provinsi (sesuai SK KPU
--------	--	--

Pemilih DPT			Kab)
	Laki-Laki	1.588	1.590
	Perempuan	1.593	1.592
	Total	3.181	3.182

9. Dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 3.246 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.614 orang dan jumlah perempuan berjumlah 1.632 orang, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi untuk DPT berjumlah 3.246 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.616 dan Perempuan 1.631, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini:

Tabel Persandingan selisih Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT Berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.614	1.616	2
	Perempuan	1.632	1.631	1
	Total	3.246	3.246	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan **bahwa data pada dalil yang diajukan pemohon adalah tidak benar, data pemilih keseluruhan pada Kecamatan Sulabesi Selatan (Data Pemilih DPT + DPTb + DPK) sejumlah 3.247 pemilih. Namun perbedaan selisih data pemilih pada DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dengan DB1-DPRD Prov hanya terdapat pada Data Pemilih DPT yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018** Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Data persandingan Data Pemilih antara DA1-DPRD Prov. Kecamatan

Sulabesi Selatan dengan DB1-DPRD Provinsi yang sudah dikoreksi sesuai SK KPU Kabupaten adalah:

Jumlah Pemilih	DA1-DPRD Provinsi Kec. Sulabesi Selatan	DB1-DPRD Provinsi
DPT	3.181	3.182
DPTb	6	6
DPK	59	59
Total	3.246	3.247

10. Dalil pada halaman 12 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 135, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 134, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA-DPRD Provinsi dan DB1- DPRD Provinsi.

Suara Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	135	134	1

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara tidak sah antara DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan yang berjumlah 135 dengan DB1-DPRD Provinsi sejumlah 134 dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan hasil suara yaitu 2.722.

11. Dalil pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi berjumlah 2.732, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 2.722, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.732	2.722	10

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, bahwa jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Prov untuk Kecamatan Sulabesi Selatan adalah 2.723 dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Form DB1-DPRD Prov berjumlah 2.722. Perbedaan selisih jumlah tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu sejumlah 2.722.

Kecamatan Sulabesi Timur

12. Dalil pada halaman 13 dalam permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur terdapat 12 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa yaitu: Desa Wailia, Desa Fatkauyon, Desa Sama, Desa Baleha, Desa Waisepa dan Desa Waigoiyofa. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perbedaan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

13. Dalil pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form

DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 2.380 pemilih, yang terbagi pemilih laki-laki berjumlah 1.211 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.169 orang, sementara pada Form DB1 — DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 2.380 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana tertulis jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.221 orang dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 1.159 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT Berjumlah	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.211	1.221	10
	Perempuan	1.269	1.159	110
	Total	2.380	2.380	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur dan DB1-DPRD Provinsi dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana persandingan data pemilih yang sebenarnya sebagai berikut:

Jumlah Pemilih DPT	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur		DB1-DPRD Provinsi (sesuai SK KPU Kab)
	Laki-Laki	1.211	1.221
	Perempuan	1.169	1.159
	Total	2.380	2.380

14. Dalil pada halaman 14 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 2.463 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 1.247 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.216 orang, sementara pada Form DB1-

DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 2.463 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.257 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.206 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Total Pemilih DPT	DA1-DPRD Provinsi		DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	Laki-Laki	1.247	1.257	10
	Perempuan	1.216	1.206	10
	Total	2.463	2.463	0

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa data pada dalil yang diajukan pemohon adalah tidak benar, data pemilih keseluruhan pada Kecamatan Sulabesi Timur (Data Pemilih DPT + DPTb + DPK) sejumlah 2.463 pemilih. Namun perbedaan selisih data pemilih pada DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Selatan dengan DB1-DPRD Prov hanya terdapat pada Data Pemilih DPT yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana data persandingan Data Pemilih antara DA1-DPRD Prov. Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Provinsi yang sudah dikoreksi sesuai SK KPU Kabupaten adalah:

Jumlah Pemilih	DA1-DPRD Provinsi Kec. Sulabesi Timur		DB1-DPRD Provinsi	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
DPT	1.211	1.169	1.221	1.159
DPTb	20	27	20	27
DPK	16	20	16	20

Jumlah	1.247	1.216	1.257	1.206
Total (L+P)	2.463		2.463	

15. Dalil pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 99, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 103, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih jumlah suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	99	103	4

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara tidak sah antara DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sulabesi Timur yang berjumlah 99 dengan DB1-DPRD Provinsi sejumlah 103 dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu 2.085.

16. Dalil pada halaman 15 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.081, sementara pada Form DB1-DPRD Provinsi berjumlah 2.085, hal ini dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi.

Suara Sah dan Tidak Sah	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	Selisih
	2.081	2.085	4

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Prov untuk Kecamatan Sulabesi Timur adalah 2.081 dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Form DB1-DPRD Prov berjumlah 2.085. Perbedaan selisih jumlah tersebut dikarenakan adanya penyesuaian

atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu sejumlah 2.085.

17. Dalil pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada TPS 2 Desa Wailia Termohon juga melakukan hal yang sama dimana pada Form C1- Plano DPRD Provinsi untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 158, sementara surat Suara yang digunakan berjumlah 145, maka hal ini jelas Termohon sengaja menghilangkan suara pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 13 pemilih, selain itu pula pada Form C1-Plano DPRD Provinsi terjadi penuh dengan coretan dan perubahan angka, tanpa memparaf angka yang dicoret, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan selisih jumlah pengguna hak pilih pada Form C1 Plano dan Jumlah Surat Suara yang digunakan.

Pengguna Hak Pilih C1 Plano Provinsi	Surat Suara yang Digunakan	Selisih
158	145	13

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa dalil pemohon yang menyatakan dengan sengaja termohon menghilangkan suara pemilih sejumlah 13 adalah tidak benar. Yang benar adalah pada Form C1 DPRD Provinsi pada surat suara yang digunakan tidak ditambah dengan surat suara tidak sah (11) dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos (2).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadinya perbedaan/selisih pada Form DB1-DPRD Provinsi, dan Form DC1-DPRD Provinsi Maluku Utara, telah terbantahkan dan patut untuk dikesampingkan.

2.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Kecamatan Sulabesi Barat

1. Dalil pada halaman 19 dalam permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, Termohon sengaja melakukan penambahan dan pengurangan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tertulis pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota serta Form C1- Plano, sehingga jumlah suara sah dan rusak tidak sesuai dengan jumlah kertas suara terpakai yang berdasarkan Daftar Pemilih atau Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan Form C7-DPK pada TPS. Bahwa tindakan Termohon *in casu* dengan sengaja melakukan pengelembungan atau pengurangan suara yang menguntungkan Partai Politik lainnya.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa tindak benar termohon telah melakukan pengelembungan atau pengurangan suara yang menguntungkan partai politik lainnya. Yang benar adalah terdapat kesalahan pengisian formulir pada Form DA1-DPRD Kab/kota dan Form C1-DPRD Kab/kota untuk jumlah pemilih dan penggunaan surat suara. Yang mana data pemilih dan penggunaan surat suara yang benar adalah sesuai dengan perolehan hasil suara.

2. Dalil pada halaman 19 dalam permohonan Pemohon bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat perbedaan jumlah pemilih pada seluruh TPS yang berjumlah 17 TPS sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa terdapat kesalahan pengisian formulir pada Form DA1-DPRD Kab dan Form C1-DPRD Kab untuk jumlah pemilih dan penggunaan surat suara. Yang mana data pemilih dan penggunaan surat suara yang benar adalah sesuai dengan perolehan hasil suara yang sudah direkap dalam DB1-DPRD Kab/Kota.

3. Dalil pada halaman 19 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perbedaan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 3.719 pemilih, sementara itu pada Form DB1-DPRD Kab/Kota berjumlah 3.649 pemilih, sehingga terjadi pengurangan penyaluran suara Pemilih sejumlah 70 pemilih.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Form DA1-DPRD Kab/Kota.

Daftar Pemilih Tetap (DPT)	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
	3.719	3.649	70

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Kab Kecamatan Sulabesi Barat dan DB1-DPRD Kab dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana data pemilih yang sebenarnya sebagai berikut:

Jumlah Pemilih DPT	DB1-DPRD Kab/Kota (sesuai SK KPU Kab)	
	Laki-Laki	1.844
	Perempuan	1.805
	Total	3.649

4. Dalil pada halaman 19 sampai dengan halaman 20 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pemilih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 3.816 pemilih, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota 3.746 pemilih, sehingga terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 70 pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pemilih pada Form DA-1 DPRD Kab/Kot dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih

Total Pemilih	3.816	3.746	70
----------------------	-------	-------	----

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa data pada dalil yang diajukan pemohon adalah tidak benar, data pemilih keseluruhan pada Kecamatan Sulabesi Barat (Data Pemilih DPT + DPTb + DPK) sejumlah 3.746 pemilih. Namun perbedaan selisih data pemilih pada DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Kab/kota hanya terdapat pada Data Pemilih DPT yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana data persandingan Data Pemilih antara DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Kab/Kota yang sudah dikoreksi sesuai SK KPU Kabupaten adalah:

Jumlah Pemilih	DA1-DPRD Kab/Kota Kec. Sulabesi Barat		DB1-DPRD Kab/Kota	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
DPT	1.868	1.851	1.844	1.805
DPTb	16	25	16	25
DPK	25	31	25	31
Jumlah	1.909	1.907	1.885	1.861
Total (L+P)	3.816		3.746	

5. Dalil pada halaman 20 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan pada DPT pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.914 pemilih, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.905 pemilih. Sehingga terjadi pengurangan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT sebanyak 9 pemilih, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pengguna hak pilih berdasarkan DPT pada Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
--	--------------------------	--------------------------	----------------

Total Pengguna Hak Pilih DPT	2.914	2.905	9
-------------------------------------	-------	-------	---

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Barat dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah hasil koreksi/perbaikan yang disesuaikan dengan DA1-Plano DPRD Kab/Kota yang mana Jumlah pengguna hak pilih yang benar untuk DPRD kab/kota sebagaimana hasil perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota sesuai jumlah perolehan suara dengan rincian jumlah berikut:

Jumlah Pengguna Hak Pilih	DPRD Kab/Kota Kec. Sulabesi Barat	
	Laki-laki	Perempuan
DPT	1.475	1.430
DPTb	16	25
DPK	25	31
Jumlah	1.516	1.486
Total (L+P)	3.002	

6. Dalil pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Suara Tidak Sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota sebanyak 74 suara, sementara pada Form DB1- DPRD Kab/Kota 94 suara, sehingga terjadi penambahan suara tidak sah sebanyak 20 suara yang tidak sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandigan Selisih Jumlah Surat Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Tidak Sah	74	94	20

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara tidak sah antara DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Sulabesi Barat telah dilakukan koreksi sesuai dengan jumlah perolehan suara tidak sah yang tertuang dalam DB1-DPRD Kab/kota sejumlah 205.

7. Dalil pada halaman 21 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah pada Form DAI DPRD Kab/ Kota sebanyak 2.982 suara, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota sebanyak 3.002 suara, sehingga terjadi penambahan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 20 suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota.

	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.982	3.002	20

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Selisih jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Kab/kota untuk Kecamatan Sulabesi Barat adalah 2.982 dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Form DB1-DPRD Kab/kota berjumlah 3.002. Perbedaan selisih jumlah tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atau koreksi yang disesuaikan dengan jumlah surat perolehan hasil suara sah dan tidak sah yaitu sejumlah 3.002.

8. Dalil pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTB dan DPK sebanyak 3.011 pemilih, sementara Surat Suara Yang digunakan sebanyak 2.899 lembar, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 2.982 lembar pada Form DAI- DPRD Kab/Kota. Padahal seharusnya jumlah penggunaan hak pilih pada DPT, DPTB dan DPK yang berdasarkan Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan C7-DPK harusnya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan maupun jumlah suara sah dan tidak sah atau rusak, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK, Pengguna Surat Suara dan Suara Sah dan Tidak Sah berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK)	Pengguna Surat Suara	Surat Suara Sah/Tidak Sah	Selisih
3.011	2.899	2.982	112 / 29

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara serta jumlah suara tidak sah pada DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Barat dikarenakan kesalahan pengisian form DA1-DPRD Kab/Kota Yang mana hasil koreksi/perbaikan pada pleno di tingkat Kabupaten berdasarkan DA1 Plano yang tertuang dalam Form DB1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Sulabesi Barat adalah:

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK)	Pengguna Surat Suara	Surat Suara Sah/Tidak Sah	Selisih
3.002	3.002	3.002	0

9. Dalil pada halaman 22 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada Desa Ona TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, terjadi ketidaksesuaian jumlah surat suara dan penggunaan surat suara. Pada TPS 1 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 246, pada TPS 2 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 236, dan pada TPS 3 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 184, sehingga secara keseluruhan penggunaan surat suara sah dan tidak sah pada Desa Ona adalah berjumlah 666. Namun pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Provinsi Termohon menuliskan 566 jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Ona, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Suara sah dan tidak sah berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota dan Form DA1-DPRD Kab/Kota, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat.

Form C1-DPRD Kab/Kota	Suara Sah dan Tidak Sah
C1-DPRD Kab/Kota TPS 1	246
C1-DPRD Kab/Kota TPS 2	236
C1-DPRD Kab/Kota TPS 3	184
Total	666
DA1-DPRD Kab/Kota Sulabesi	566

Barat	
Selisih Total C1 TPS 1, 2, dan 3 dengan DA1	100

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa bahwa selisih atau ketidaksesuaian jumlah suara dan penggunaan surat suara pada TPS 01, 02, 03 Desa Ona antara Form C1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota merupakan kesalahan penulisan atau penginputan data pada Form DA1-DPRD Kab/kota. Namun dalam Pleno Kabupaten telah dilakukan perbaikan atau koreksi berdasarkan DA1 Plano-DPRD Kab/Kota. Dan proses koreksi di pleno tingkat kabupaten tidak disampaikan keberatan terhadap hal ini sehingga proses koreksi yang dilakukan hanya berdasarkan DA1-Plano-DPRD Kab/Kota.

10. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada Desa Kabau Darat pada TPS 1 dan TPS 2, terjadi perbedaan jumlah suara sah pada Form C1 dan Form DA1-DPRD Kab/Kota, pada Form C1 suara sah berjumlah 243 sementara pada Form DA1- DPRD Kab/Kota suara sah berjumlah 244, maka terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa dalil pemohon menyatakan terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota adalah tidak benar, yang benar adalah jumlah suara sah pada TPS 01 dan TPS 02 Kabau Darat adalah 243 sebagaimana hasil koreksi berdasarkan DA1-Plano DPRD Kab/Kota.

11. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada TPS 1 Desa Nahi terdapat pemilih yang sebenarnya terdaftar pemilih dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yaitu tepatnya pada Desa Mangon TPS 7. Adapun Pemilih yang dimaksud adalah atas nama: Ajafan Banapon yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Mangon Nomor Urut 262 dan atas nama: Risal Ajafan yang terdaftar pada TPS 8 Desa Mangon dengan Nomor Urut DPT 222. Bahwa atas kedua nama tersebut, telah melakukan Pemilihan di Daerah Pemilihan (Dapil) yang berbeda yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan keterangan PPS Desa Nahi dan PPK Kecamatan Sulabesi Barat bahwa pemilih atas nama Ajafan Banapon dan Risal Ajafan adalah memilih di TPS 01 Desa Nahi dengan menggunakan KTP dengan alamat Desa Nahi sebagaimana (Bukti KTP), menurut ketentuan Pasal 39 Ayat 4 PKPU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pemilih dalam DPK yang didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-EI atau Surat Keterangan Perekaman KTP-EI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Bahwa petugas KPPS juga tidak mengetahui bahwa kedua pemilih tersebut tercatat dalam DPT TPS 07 dan TPS 08 Desa Mangon, dan kedua pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Mangon namun hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Nahi.

12. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon Bahwa pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat, telah terjadi pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat sebelum pendistribusian Kotak suara di TPS melalui petugas KPPS setempat.; (Vide Bukti, P-8-NasDem Sula 2);

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sulabesi Barat dengan tujuan untuk melakukan sortir/pengecekan logistik TPS yang diterima dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pelaksanaan sortir ini dilakukan di masing-masing TPS di Kecamatan Sulabesi Barat yang dihadiri ketua dan anggota KPPS, PPS Desa setempat dan anggota PPK serta diawasi Panwas Lapangan, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan yang bertugas di desa atau TPS setempat serta disaksikan peserta pemilu dan masyarakat yang hadir

di desa tersebut. Pembukaan kotak ini dituangkan dalam berita acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Barat Tentang Pelaksanaan Sortir Logistik Pemungutan Suara.

13. Dalil pada halaman 23 dalam permohonan Pemohon bahwa pembukaan kotak suara *in casu* oleh dilakukan oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat tersebut tanpa alasan yang jelas dan patut menurut hukum terjadi pada tanggal 15 April 2019.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Pembukaan kotak yang dilakukan PPK Kecamatan Sulabesi Barat dengan tujuan untuk melakukan sortir/pengecekan logistik TPS yang diterima dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pelaksanaan sortir ini dilakukan di masing-masing TPS di Kecamatan Sulabesi Barat yang dihadiri ketua dan anggota KPPS, PPS Desa setempat dan anggota PPK serta diawasi Panwas Lapangan, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan yang bertugas di desa atau TPS setempat serta disaksikan peserta pemilu dan masyarakat yang hadir di desa tersebut. Pembukaan kotak ini dituangkan dalam berita acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sulabesi Barat Tentang Pelaksanaan Sortir Logistik Pemungutan Suara. Dalil pada halaman 23 sampai dengan halaman 24 dalam permohonan Pemohon

- 14 Dalil pemohon yang menyatakan atas tindakan pembukaan Kotak Suara oleh Petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara yaitu pada tanggal 17 April 2019, sangatlah beralasan hukum bahwa tindakan pembukaan Kotak Suara tersebut oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat bertentangan dengan Pasal 345 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dengan jelas dan tegas mengatur tata cara pembukaan kotak suara sebelum pemungutan dilakukan oleh petugas KPPS, bukan Petugas PPK.

Atas dalil tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa ketentuan pasal 345 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan menjelaskan tata cara pembukaan kotak suara, namun pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang

Pemilihan Umum menjelaskan pembukaan kotak suara oleh KPPS pada saat sebelum pemungutan suara di TPS dimulai, namun yang dilakukan PPK Kecamatan Sulabesi Barat adalah bukan pada saat hari pemungutan suara tapi 2 hari sebelum pemungutan suara (15 April 2019) untuk kepentingan sortir/pengecekan logistik dan dilakukan secara terbuka untuk memastikan logistik pemungutan di TPS tidak terdapat kekurangan.

- 15 Dalil pada halaman 24 dalam permohonan Pemohon Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Nahi. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Ona, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Kabau Darat dalam Kecamatan Sulabesi Barat.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa ketentuan Pasal 372 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Sulabesi Barat tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS tersebut, karena ketentuan Pemungutan Suara Ulang pada Pasal 372 ayat (2) bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti beberapa ketentuan PSU. Namun sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan pasal 373 ayat (3) KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak mendapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu baik ditingkat Kecamatan Sulabesi Barat maupun tingkat Kabupaten Kepulauan Sula

Kecamatan Sulabesi Selatan

- 16 Dalil pada halaman 24 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan, terjadi ketidak-jelasan Form C7 karena dicoret-coret dan tip-ex sehingga tidak dapat terbaca dengan baik yaitu pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay, sehingga menyulitkan mengetahui/mendata jumlah pemilih yang hadir dan terdaftar pada Fom

C7 dengan jumlah penggunaan surat suara, karena adanya ketidakjelasan jumlah penggunaan surat suara dengan pemilih pada Form C1-Plano TPS 1 dan 3 Desa Waigay.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa coretan dan tip-ex pada form C7 di TPS 01 dan TPS 03 Desa Waigai untuk melakukan pembetulan dalam penulisan daftar pemilih yang hadir di TPS, namun form C7 dimaksud masih dapat dibaca dengan jelas

Kecamatan Sulabesi Timur

- 17 Dalil pada halaman 24 dalam permohonan Pemohon Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur, terjadi jumlah perbedaan/selisih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dengan Form DB1-DPRD Kab/Kota dan Form DC-1 Provinsi yang telah sebagaimana telah disahkan oleh Termohon, bahwa tentunya dengan terjadinya perbedaan/selisih antara Form DA1-DPRD Kab/Kota, Form DB1-DPRD Kab/Kota, dan Form DC-1 Provinsi tersebut. Maka tentunya Pemohon dan seluruh Peserta Pemilu tidak dapat memastikan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, karena telah dikaburkan atau sengaja ditambah serta dikurangi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, padahal 1 (satu) suara rakyat adalah merupakan mahkota dari demokrasi yang selama ini ditegakan oleh Konstitusi.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa perselisihan antara Form DA1-DPRD Kab Kecamatan Sulabesi Timur dan DB1-DPRD Kab dikarenakan telah terjadi perbaikan atau koreksi pada data pemilih yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 18 Dalil pada halaman 24 sampai dengan halaman 25 dalam permohonan Pemohon bahwa terjadi perbedaan/selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1-DPRD Kab/ Kota sejumlah 2.046 surat

suara. Sedangkan pada Form DB1-DPRD Kab/kota jumlah surat Suara yang digunakan sejumlah 2.058 surat suara, artinya terdapat selisih 12 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini. Tabel Persandingan Selisih Surat Suara yang digunakan berdasarkan Fom DA-1 DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
2.046	2.058	12

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah Penggunaan surat suara yang digunakan dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah hasil koreksi/perbaikan yang disesuaikan dengan Jumlah pengguna hak pilih yang benar untuk DPRD kab/kota dan perolehan suara sebagaimana hasil perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota sejumlah 2.058.

- 19 Dalil pada halaman 25 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah surat suara sisa pada Form DA1 - DPRD Kab/Kota yaitu sejumlah 368 surat suara, sementara pada Form DB1-Kab/Kota untuk jumlah surat suara sisa adalah 374 surat suara, artinya terdapat selisih 6 surat suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih, Jumlah Surat Suara Sisa berdasarkan pada Form DAI DPRD Kab/Kota dan Form DB1 Kab/Kota.

DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
368	374	6

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah Penggunaan surat suara sisa dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah hasil koreksi/perbaikan yang disesuaikan dengan Jumlah pengguna hak pilih yang benar untuk DPRD kab/kota dan perolehan suara sebagaimana hasil perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota sejumlah 2.058.

- 20 Dalil pada halaman 25 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah suara sah, pada Form DA1- Kab/Kota yaitu berjumlah 2.018 suara sah, sementara pada Form DB1-DPRD

Kab/Kota menjadi 2.028 suara sah, artinya terdapat selisih 10 suara sah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Suara Sah berdasarkan pada Form DA1- DRPD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/ Kota.

DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota	Selisih
2.018	2.028	10

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Perbedaan Jumlah suara sah dalam DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sulabesi Timur dengan DB1-DPRD Kab/kota adalah merupakan kesalahan penjumlahan, namun rincian perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu adalah 2.028 sebagaimana hasil koreksi/perbaikan pada DB1-DPRD Kab/Kota.

- 21 Dalil pada halaman 25 sampai dengan halaman 26 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Fatkauyon, terdapat perbedaan/selisih pada Form C1 Plano dimana perbedaan/selisih tersebut terjadi pada pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK sebanyak 171 pemilih, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 180 surat suara. Bahwa seharusnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut seharusnya sama, maka dengan terdapat penambahan pemilih siluman yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 9 orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih (berdasarkan DPT, DPTb dan DPK) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 1 Desa Fatkauyon, berdasarkan Form C1 Plano.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	171	10
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	180	

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selisih jumlah yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. Bahwa pengguna hak pilih sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Fatkouyon, pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang

digunakan pada C1-TPS 01 Desa Fatkauyon adalah sama tidak terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu sejumlah 171.

- 22 Dalil pada halaman 26 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon, proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat tidak menggunakan Form Model C1 Plano, namun menggunakan Papa White Board, dan Pada TPS 2 Desa Fatkauyon petugas KPPS menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat Suara pada saat melayani Pemilih yang sakit. Hal ini tentunya bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019, selain itu pula banyak terdapat perbedaan salinan Form CI yang dipegang oleh Saksi Partai Politik dengan Form Model C1 Plano.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa rekap penghitungan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Fatkauyon menggunakan C1-Plano DPRD Kab/kota. Namun untuk TPS 02 Desa Fatkauyon ditulis juga di papan White board, hanya untuk menjadi pembanding agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian form C1-Plano DPRD Kab/kota. Dan terkait penggunaan kantong kresek untuk mengisi surat suara dikarenakan tidak adanya logistik yang disiapkan untuk proses pemungutan suara orang sakit yang didatangi di rumah-rumah.

- 23 Dalil pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Wailia, dimana pada Form CI Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS tersebut untuk Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 182 orang, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 172 surat Suara, maka hal ini Termohon dengan sengaja menghilangkan Suara pemilih pada TPS 1 Desa Wailia tersebut sebanyak 10 suara, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan berdasarkan Form C1 Plano DPRD Kab/Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	182	10
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	172	

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selisih jumlah yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. Bahwa pengguna hak pilih sesuai Form C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Wailia, pengguna hak pilih DPT sejumlah 168 dan Pemilih DPTb sejumlah jadi total pengguna hak pilih 172. Jumlah ini sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan pada C1-TPS 01 Desa Wailia yaitu sejumlah 172.

- 24 Dalil pada halaman 27 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 2 Desa Wailia, dalam hal pengisian Form C1 Plano banyak terdapat tulisan yang tidak jelas, terutama pada Form C1-DPRD Kab/Kota.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil pemohon adalah tidak benar, dimana semua formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 02 Desa Wailia masih sangat jelas dan dapat digunakan

2.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

Kecamatan Mangoli Barat

1. Dalil pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Johor, berdasarkan Form C1-DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan/selisih Jumlah Hak pilih dimana total pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 80 orang, sementara total surat suara sah dan tidak sah berjumlah 82 suara, sementara itu total suara Caleg dan Partai Politik berjumlah 85 suara. Hal ini dengan jelas dan terang Termohon sengaja melakukan

pengelambungan suara serta tidak berdasarkan pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Johor tersebut, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Persandingan Selisih pada TPS 1 Desa Johor antara Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK dengan Total Penggunaan Surat Suara berdasarkan Form C1 DPRD Kab/ Kota.

C1-Plano DPRD Kab/Kota		Selisih
Pengguna Hak Pilih	80	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	82	
Jumlah Surat Suara Sah Partai dan Caleg	85	3

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara, namun berdasarkan keterangan PPK Kecamatan Mangoli Barat yang sebenarnya terdapat kesalahan dalam pembacaan suara sah pada penghitungan suara di TPS 01 Desa Johor, dimana petugas KPPS membacakan dua kali suara sah untuk surat suara yang dicoblos pada partai dan calon. Hal itu terjadi sebanyak 5 surat suara.

Kecamatan Mangoli Utara

2. Dalil pada halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Falabisahaya, telah dilakukan pengurangan surat suara sisa, dimana berdasarkan jumlah DPT pada TPS 1 Desa Falabisahaya berjumlah 246 maka surat suara yang harus diperoleh adalah 251 surat suara (ditambah 0,02% dari DPT), dengan berdasarkan pada pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPK pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 148 pemilih, maka sisa kertas suara adalah seharusnya berjumlah 103 surat suara, namun dalam Form C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 90 surat suara, artinya terjadi pengurangan surat suara sejumlah 13 Surat Suara.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon Jelaskan bahwa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar, yang benar jumlah DPT pada TPS 01 Desa Falabisahaya berjumlah 233 pemilih sehingga ditambah 2% dari DPT, maka surat suara yang diterima termasuk

cadangan adalah 238 surat suara maka tidak ada pengurangan surat suara pada TPS 01 Desa Falabisahaya.

3. Dalil pada halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 4 di Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form CI Plano banyak yang tercoret dan tidak dapat digunakan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil pemohon adalah tidak benar, dimana semua formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 04 Desa Falabisahaya masih sangat jelas dan dapat digunakan. Adapun coretan yang ada hanyalah koreksi atau perbaikan ketika salah penulisan.

4. Dalil pada halaman 28 dalam permohonan Pemohon Bahwa terjadi pada TPS 6 Desa Falabisahaya, dimana dalam pengisian Form C1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat dalam pengisiannya, terdapat penulisan-penulisan yang tidak jelas dan sangat meragukan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil pemohon adalah tidak benar, dimana semua formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 06 Desa Falabisahaya masih sangat jelas dan dapat digunakan. Pengisian formulir tersebut sesuai dengan prosedur rekapitulasi yang berlaku

2.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon

1. Dalam dalil Permohonan halaman poin 1 sampai dengan poin 3 halaman 29-31, pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara Dapil Halmahera 2 PKPI 1.996 seharusnya 1.976. sementara Pemohon/Nasdem 1.990. Penambahan suara partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak +20. tertulis dalam DA1 33 seharusnya 13. Pengelembungan jumlah perolehan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kailupa.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon tanggap bahwa Dalil pada halaman 29 sampai dengan halaman 31 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2 yang meliputi TPS 1 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara dan TPS 2 Desa Kailupa Kecamatan Loloda Utara adalah tidak benar. berdasarkan CI Hologram *juncto* DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara di kedua TPS Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mendapatkan suara sebagai berikut:

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Loloda Utara			
A	Desa Kailupa	13	33
	1) TPS 1	13	13
	2) TPS 2	0	20

Berdasarkan hal tersebut, maka tuduhan adanya penggelembungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah hal yang tidak benar dan terbantahkan dan sudah selayaknya dalil Pemohon terhadap hal tersebut untuk dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU UTARA

3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN

3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.

3.2.2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019

3.2.3 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019

3.2.4 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 2

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019
3. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

No	PARPOL	PerolehanSuara
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.996
2.	Partai NasDem	1.990

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-NasDem5-201-05-32 sampai dengan bukti Bukti T-006B-MALUKU UTARA 5-NASDEM- 201-05032 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum NasDem5-201-05-32 Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019;
- 2 Bukti T-002- : Fotokopi DA1-DPRD Provinsi, Kec. Sulabesi Barat NasDem5-201-05-32 Kab. Kab. Sula, Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 5;
- 3 Bukti T-003- : Fotokopi DB1-DPRD Provinsi, Kabupaten Sula NasDem5-201-05-32 Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 5;
- 4 Bukti T-004- : Fotokopi DA1-DPRD Provinsi, Kec. Sulabesi NasDem5-201-05-32 Selatan. Kab. Sula, Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 5 *juncto* DB1-DPRD Provinsi, Kabupaten Sula Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 5;
- 5 Bukti T-005- : Fotokopi DA1-DPRD Provinsi, Kec. Sulabesi NasDem5-201-05-32 Timur. Kab. Sula, Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 5;
- 6 Bukti T-006- : Fotokopi C1 Plano DPRD Provinsi, TPS 2 Desa NasDem5-201-05-32 Wailia Kec. Sulabesi Timur;

DPRD KABUPATEN SULA, DAPIL KEPULAUAN SULA 2

- 7 Bukti T-007- : Fotokopi DA1 DPRD Kab/Kota, Kec. Sulabesi NasDem2-201-05-32 Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
- 8 Bukti T-008- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kot TPS 1 Desa Ona NasDem2-201-05-32 Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
- 9 Bukti T-009- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kot TPS 2 Desa Ona NasDem2-201-05-32 Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula,

- Dapil Kepulauan Sula 2;
- 10 Bukti T-010- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kot TPS 3 Desa Ona
NasDem2-201-05-32 Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula,
Dapil Kepulauan Sula 2; **(Bukti Fisik Tidak Ada)**
 - 11 Bukti T-011- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kebau
NasDem2-201-05-32 Darat Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan
Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
 - 12 Bukti T-012- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kebau
NasDem2-201-05-32 Darat Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan
Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
 - 13 Bukti T-013- : Fotokopi C7 TPS 1 Desa Nahi Kec. Sulabesi
NasDem2-201-05-32 Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil
Kepulauan Sula 2; **(Bukti Fisik Tidak Ada)**
 - 14 Bukti T-014- : Fotokopi C7 TPS 1 Desa Waigay Kec. Sulabesi
NasDem2-201-05-32 Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil
Kepulauan Sula 2;
 - 15 Bukti T-015- : Fotokopi C7 TPS 3 Desa waigay Kec. Sulabesi
NasDem2-201-05-32 Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil
Kepulauan Sula 2;
 - 16 Bukti T-016- : Fotokopi C1 Plano TPS 1 Desa Waigay Kec.
NasDem2-201-05-32 Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil
Kepulauan Sula 2;
 - 17 Bukti T-017- : Fotokopi C1 Plano TPS 3 Desa Waigay Kec.
NasDem2-201-05-32 Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil
Kepulauan Sula 2; **(Bukti Fisik Tidak Ada)**
 - 18 Bukti T-018- : Fotokopi DA1 Kec. Sulabesi Barat Kabupaten
NasDem2-201-05-32 Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
 - 19 Bukti T-019- : Fotokopi C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa
NasDem2-201-05-32 Fatkauyon, Kec. Sulabesi Barat Kabupaten
Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
 - 20 Bukti T-020- : Fotokopi C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 2
NasDem2-201-05-32 Desa Fatkauyon, Kec. Sulabesi Barat Kabupaten
Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
 - 21 Bukti T-021- : Fotokopi C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa
NasDem2-201-05-32 Wailia Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan
Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
 - 22 Bukti T-022- : Fotokopi C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa
NasDem2-201-05-32 Wailia Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan

- Sula, Dapil Kepulauan Sula 2;
- 23 T-022A- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan
KEPULAUAN SULA
2-NASDEM- 201-
05032
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor :33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-
Kab/XII/2018 Tentang Penyempurnaan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 24 T-022B- : Fotokopi DB1 DPRD KAB/KOTA, Kab. Kepulauan
KEPULAUAN SULA
2-NASDEM- 201-
05032
Sula;
- 25 T-022C- : Fotokopi Berita Acara PPK Kec Sulabesi Barat
KEPULAUAN SULA
2-NASDEM- 201-
05032
Tentang Pelaksanaan Sortir Logistik Pemungutan
Suara;
- 26 T-022D- : Fotokopi Kumpulan C7 TPS 1 dan TPS 3 Desa
KEPULAUAN SULA
2-NASDEM- 201-
05032
Waigai Kec. Sulabesi Selatan;
- 27 T-022E- : Fotokopi DA1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan
KEPULAUAN SULA
2-NASDEM- 201-
05032
Sulabesi Timur (**Bukti Fisik tidak sesuai dengan
daftar bukti**);
- 28 T-022F- : Fotokopi Copy KTP an. Ajafan Banapon dan an.
KEPULAUAN SULA
2-NASDEM- 201-
05032
Risal Ajapan;

DPRD KABUPATEN SULA, DAPIL KEPULAUAN SULA 4

- 29 Bukti T-023- : Fotokopi C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa
NasDem4-201-05-32
Johor Kec. Manggoli Barat Kabupaten Kepulauan
Sula, Dapil Kepulauan Sula 4;
- 30 Bukti T-024- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa
NasDem4-201-05-32
Falabisahaya Kec. Manggoli Utara Kabupaten
Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 4;
- 31 Bukti T-025- : Fotokopi C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa
NasDem4-201-05-32
Falabisahaya Kec. Manggoli Utara Kabupaten
Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 4;
- 32 Bukti T-026- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa
NasDem4-201-05-32
Falabisahaya Kec. Manggoli Utara Kabupaten

Kepulauan Sula, Dapil Kepulauan Sula 4;

DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA, DAPIL HALMAHERA UTARA 2

- 33 Bukti T-027- : Fotokopi DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda
NasDem2-201-05-32 Utara DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil
Halmahera Utara 2;
- 34 Bukti T-028- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kalipula
NasDem2-201-05-32 Kecamatan Loloda Utara Dapil Halmahera Utara
2;
- 35 Bukti T-029- : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kalipula
NasDem2-201-05-32 Kecamatan Loloda Utara Dapil Halmahera Utara
2;

DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 5

- 36 T-006A-MALUKU : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Pemilihan
UTARA 5-NASDEM- Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor
201-05032 :33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018
Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 37 T-006B-MALUKU : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi, Provinsi Maluku
UTARA 5-NASDEM- Utara.
201-05032

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sefriando Bitakono

- Saksi sebagai mantan Anggota PPK Kecamatan Loloda Utara;
- Saksi menjelaskan terkait keterangan saksi Pemohon dalam permohonan di Dapil Halmahera Utara 2;
- Saksi adalah pemimpin rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan untuk TPS 2 Desa Kailupa, perolehan angka PKPI adalah sebesar 20 suara sesuai dengan C1 hologram;
- Angka 20 tersebut telah sama dengan angka yang dipegang oleh PPK dan saksi-saksi yang hadir, sehingga tidak ada keberatan untuk Desa Kailupa;

- Sehingga suara PKPI di Desa Kailupa untuk TPS 1 sebesar 13 suara, dan TPS 2 sejumlah 20 suara;
- Saksi juga melihat suara PKPI di C1 Plano, dan tetap tertulis bahwa suara PKPI di TPS 1 sejumlah 13 suara dan di TPS 2 sejumlah 20 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan saksi yang diperiksa berhubungan dengan Ketua dan anggota PPK yang divonis pidana. Permasalahannya terkait dengan penggandaan dokumen DA1.

2. Yuni Yunengsih Ayuba

- Saksi merupakan Ketua KPUD Kabupaten;
- Saksi menerangkan tentang perbedaan antara pengguna hak pilih, penggunaan suara dan pengguna hak pilih dan penggunaan suara pada Form C1;
- Saat Pleno di tingkat Kabupaten Sulabesi Timur, setelah PPK membacakan rincian DA1 mulai dari data pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara sampai dengan perolehan suara dan suara sah dan tidak sah, saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan;
- Kemudian dilakukan rekomendasi Panwaslu sehingga terdapat di beberapa TPS yang langsung mendapatkan koreksi dengan melihat C1 Plano;
- Namun setelah saksi meminta pendapat Bawaslu terkait dengan selisih yang tetap ada, saksi di tingkat kabupaten tidak mendapatkan rekomendasi, sehingga saksi merekap dari hasil DA 1 yang sudah ada;
- Saksi Pemohon tidak menandatangani DA1 karena mereka keberatan terhadap hasil yang telah terkoreksi ditingkat TPS dan tingkat kecamatan;
- Terkait perbedaan antara DA1 dan DB 1 di Kecamatan Sulabesi Timur, tidak ada yang memperlmasalahakan perolehan suara, semua saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon menyaksikan rincian yang dibacakan PPK;
- Saksi menyatakan bahwa benar telah dilakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 15 April oleh PPK Kecamatan Sulabesi Barat bersama Panwas Kecamatan dan disaksikan oleh peserta pemilu. Apapun tujuan pembukaan kotak tersebut adalah untuk melakukan sortir logistik yang diterima dari KPU sebagai persiapan pemilu;
- Dalam proses pembukaan kotak suara tersebut, semua saksi parpol dipanggil dan ada juga pihak keamanan dari Kepolisian. Namun saksi tidak

yakin apakah saksi Pemohon hadir atau tidak dalam proses sortir logistic tersebut;

- Terdapat berita acara pembukaan kotak suara demi kepentingan sortir logistik tersebut;
- Saksi juga menegaskan tentang SK KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.011 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua pada Pemilu 2019.

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 197-05-32/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1.1. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI NASDEM)

1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten

1.1.1.1 Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan di Kabupaten Halmahera Utara

Bahwa Merujuk dalil pemohon vide perihal surat permohonan tertanggal 31 Mei 2019 hasil perbaikan hal. 29 s.d 30 khusus Kabupaten Halmahera Utara terhadap *Locus* kejadian di Kec. Loloda Utara Desa Kailupa TPS 01 dan 02, halmana *versi* pemohon yang mendalilkan telah terjadi "*Penggelembungan*" jumlah perolehan suara pada Partai PKPI sebanyak 20 suara dari yang SEHARUSNYA hanya 13 suara menjadi 33 suara. Adapaun uraian hasil pengawasan yang berhubungan langsung dengan Pokok Permohonan dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Keterangan Atas Pokok Permohonan terhadap “Pengelembungan” jumlah perolehan suara pada Partai PKPI:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara terkait dengan tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 s/d 28 April 2019 bertempat di Kantor Kec. Loloda Utara **(PK.33.3-5)**
- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait “Pengelembungan” jumlah perolehan suara pada Partai PKPI sebanyak 20 suara dari yang seharusnya 13 suara menjadi 33 suara yang terjadi di TPS 02 Desa Kailupa dapat kami jelaskan berdasarkan Salinan Formulir Model C1 yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara baik di TPS 01 maupun TPS 02 Desa Kailupa dengan uraian sebagai berikut:

a) Kecamatan Loloda Utara;

➤ **Desa Kailupa TPS 01:**

- Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 31 Mei 2019 hasil perbaikan hal. 29 s.d 30 Angka 4.4.1 TABEL 1. Tentang persandingan data antara pemohon dan termohon sebagaimana tabel di bawah ini

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKPI	1.996	1.976	+ 20
2	NASDEM	1.990	1.990	-

- Bahwa berdasarkan data pada TABEL 1. tersebut terdapat selisih 20 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan

hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di TPS 01 Desa Kailupa tertanggal 26 April 2019, sesuai dengan hasil Pengawasan melekat panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

- Bahwa berdasarkan salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Kailupa yang diterima Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana Tabel di bawah antara jumlah pengguna hak pilih adalah 144 dan jumlah surat suara yang digunakan tetap sama 144 suara, sehingga tidak terdapat selisih

Tabel - I

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
KAILUPA	1	223	0	79	144	144	0	140	4	144	0

(Data berdasarkan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Kailupa)

- Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan khusus di TPS 01 Desa Kailupa oleh termohon dalam perkara *A quo*, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan “Pokok Permohonan” dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun ditetapkan sebagai temuan dari Pihak Panwaslu di setiap Pleno Berjenjang tingkat Kecamatan;
- **Desa Kailupa TPS 02:**
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu

Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di TPS 02 Desa Kailupa tertanggal 26 April 2019, bertempat di Kantor Kec. Loloda Utara Desa Darume terdapat kesalahan pengisian perolehan suara pada formulir C 1 DPRD Kab/Kota oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) khusus untuk caleg nomor urut 1 Partai PKPI atas nama YOLJENS TUYU

- Bahwa formulir C 1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara, khusus untuk caleg nomor urut 1 Partai PKPI atas nama YOLJENS TUYU berbeda dengan yang dimiliki PPK dan sebagian saksi parpol termasuk saksi Partai PKPI mendapat perolehan sebanyak 20 di TPS 02 Desa Kailupa;
- Bahwa terhadap dugaan terjadinya "*Penggelembungan*" suara untuk caleg nomor urut 1 Partai PKPI atas nama YOLJENS TUYU, Panwaslu Kec. Loloda Utara menyampaikan pendapat kepada forum rapat pleno agar dilakukan pencocokan terhadap C1 DPRD Kab/Kota berhologram yang dimiliki oleh PPK dengan saksi partai politik yang lain termasuk C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara, pendapat itu disetujui oleh forum rapat pleno.
- Bahwa setelah perbaikan itu dilakukan berdasarkan salinan C1- DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Kailupa yang diterima Bawaslu Halmahera Utara tidak terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih adalah 158 dengan jumlah surat suara yang digunakan tetap sama yaitu 158 suara

Tabel II

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
KAILUPA	2	210	0	52	158	158	0	158	0	158	0

(Data berdasarkan Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Kailupa)

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan tidak ada lagi selisih perolehan suara, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan “Pokok Permohonan” dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun ditetapkan sebagai temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang tingkat Kecamatan.

1.1.1.2 Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan di DPRD Provinsi Dapil 5 Kepulauan Sula

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan; **(PK.33.6-1)**
 - 1) Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat sehingga panwaslu kecamatan sulabesi barat berpendapat melakukan pencocokan salinan formulir C1.
 - 2) Bahwa berdasarkan pada pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula pada saat pleno

rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saksi partai politik PPP mengajukan keberatan sehingga Bawaslu Mengeluarkan rekomendasi pencocokan dan perolehan suara pemilu 2019 TPS 01 dan TPS 02 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat. **(PK.33.6-28)**

- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan oleh para pihak maupun masyarakat rekapitulasi berjenjang kepada bawaslu kabupaten kepulauan sula.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kepulauan Sula terhadap pleno PPK Sulabesi Barat terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat dan meminta kepada Panwas Kecamatan Sulabesi Barat untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di kecamatan sulabesi barat.
- 5) Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi tentang perbedaan perolehan suara dalam salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Sulabesi Barat maka panwas kecamatan berpendapat bahwa terhadap keberatan saksi maka di lakukan pencocokan terhadap salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik.
- 6) Bahwa terhadap pandangan yang di sampaikan oleh panwas kecamatan sulabesi barat tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 namun saksi partai politik yang mengajukan keberatan walk out dari ruang pleno hingga pleno rekapitulasi selesai saksi yang mengajukan keberatan tidak menghadiri pleno rekapitulasi PPK sulabesi barat dan hanya dua saksi partai yang mengikuti proses pleno rekapitulasi PPK hingga selesai

dan menandatangani dokumen DA1 yakni saksi partai Demokrat dan saksi partai PKS.

- 7) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.1 angka 1 s/d 6 halaman 7 s/d 10 tidak ada keberatan para pihak yang di sampaikan saat rekapitulasi secara berjenjang.
- 8) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.1 angka 1 s/d 6 halaman 7 s/d 10 tidak ada laporan maupun temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Tabel 1
Rekapitulasi KPUD

Nama Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	DATA PEMILIH										
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH	
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR
DB.1	1844	1805	3649	16	25	41	25	31	56	1885	1861	3746

- 9) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:
(PK.33.6-1)

Tabel 5
Rekapitulasi KPUD

NAMA Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	PENGGUNA HAK PEMILIH										
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH	
		LK	PR	LK+PR	LK	P R	LK+PR	LK	P R	LK+PR	LK	PR
DB.1	1475	1430	2905	16	25	41	25	31	56	1516	1486	3002

- 10) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawalsu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6

Rekapitulasi KPU

Nama Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	JUM LAH SUR AT SUA RA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLA H SS. YANG DIGUN AKAN	SS. SAH	SS. TIDA K SAH	Jumlah SuaraS ah + TidakS ah
	DB.1	3685	10	673	3002	2797	205	3002

- 11) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan terhadap pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 26 April 2019 dapat kami jelaskan: **(PK.33.6-3)**
- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Provinsi di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-13)**
- 13) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-14)**
- 14) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan

oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPRD Provinsi di TPS 03 Waigay. **(PK.33.6-15)**

- 15) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03 Waigay. **(PK.33.6-16)**
- 16) Bahwa sesuai hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dapat kami jelaskan bahwa saat pleno berlangsung saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan TPS 02 Wailia sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019. **(PK.33.6-2, PK.33.6-17)**
- 17) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.2 angka 7 s/d 11 halaman 10 s/d 12 tidak ada keberatan para pihak yang di sampaikan saat rekapitulasi secara berjejang.
- 18) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.2 angka 7 s/d 11 halaman 10 s/d 12 tidak ada laporan maupun

temuan yang di sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

- 19) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut: **(PK.33.6-2)**

Tabel 4

Rekapitulasi KPUD

Nama Kec. Sulabesi Selatan	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
DB.1		1590	1592	3182	3	3	6	23	36	59	1616	1631	3247

- 20) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5

Rekapitulasi KPUD

Nama Kec. Sulabesi Selatan	Jenis Data	DATA PENGGUNA HAKPEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
DB.1		1302	1355	2657	3	3	6	23	36	59	1328	1394	2722

- 21) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6

Rekapitulasi KPUD

Nama Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	Jumlah Suara Sah + TidakSah
	DB.1	3685	10	673	3002	2797	205	3002

- 22) Bahwa terhadap pokok permohonan yang di sampaikan oleh pemohon dan berdasarkan pada pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD karena telah terjadi perubahan berdasarkan rekomendasi bawaslu maka data DB1 Pleno KPUD yang di jadikan dasar oleh bawaslu dalam memberikan keterangan di hadapan mahkamah.
- 23) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakn oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Timur yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan.
- 24) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Wailia. **(PK.33.6-18, PK. 33.6-19, PK.33.6-20)**

- 25) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan 02 Desa Fatkauyon. **(PK.33.6-21, PK.33.6-22)**
- 26) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 02 Desa Sama
- 27) itik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Baleha. **(PK.33.6-23, PK.33.6-24, PK.33.6-25)**
- 28) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur

berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Waigoiyofa. **(PK.33.6-26, PK.33.6-27)**

- 29) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.3 angka 12 s/d 16 halaman 13 s/d 15 tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada rekapitulasi berjenjang.
- 30) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3 angka 12 s/d 16 halaman 13 s/d 15 tidak ada tidak ada laporan maupun temuan yang di sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 31) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April s/d Selesa dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
DB.1	1211	1169	2380	20	27	47	16	20	36	1247	1216	2463	

- 32) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel

Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	DATA PENGGUNAHAKPILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
DB.1	1016	986	2002	20	27	47	16	20	36	1052	1033	2085	

33) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah
	DB.1	2434	0	349	2085	1982	99	2081

2.6.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

2.6.2.1. Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan; **(PK.33.6-1)**
 - 1) Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi partai politik pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, maka panwaslu kecamatan sulabesi barat berpendapat melakukan pencocokan salinan formulir C1 dengan C1 Plano.
 - 2) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh panwaslu kecamatan sulabesi barat sesuai dalil pemohon memilih atas nama Jukia Banapon, Ajafan

Banapon, Risal Ajafan adalah benar penduduk desa nahi.

(PK.33.6-4)

- 3) Berdasarkan kesepakatan panwaslu kecamatan sulabesi barat dan PPK Sulabesi Barat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Kabau Darat oleh PPK Sulabesi Barat dan mengambil surat suara presiden dan wakil presiden dan di jadikan sebagai sampel untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangan dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT termasuk cadangan yang di berikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan di Saksikan oleh Kapolsek Kecamatan Sulabesi Barat.
- 4) Berdasarkan kesepakatan panwaslu kecamatan sulabesi barat dan PPK Sulabesi Barat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Nahi oleh PPK Sulabesi Barat mengambil surat suara DPR Provinsi dan di jadikan sebagai sampel untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangan dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT termasuk cadangan yang di berikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan di Saksikan oleh Kapolsek Kecamatan Sulabesi Barat.
- 5) Berdasarkan kesepakatan panwaslu kecamatan sulabesi barat dan PPK Sulabesi Barat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Ona oleh PPK Sulabesi Barat mengambil surat suara DPRD Kabupaten dan di jadikan sebagai sampel untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangan dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT termasuk cadangan yang di berikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan di Saksikan oleh Kapolsek Kecamatan Sulabesi Barat.
- 6) Bahwa terhadap keberatan saksi tentang perbedaan perolehan suara dalam salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Sulabesi Barat maka panwas

kecamatan berpendapat bahwa terhadap keberatan saksi maka di lakukan pencocokan terhadap salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik.

- 7) Bahwa terhadap pandangan yang di sampaikan oleh panwas kecamatan sulabesi barat tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 namun saksi partai politik yang mengajukan keberatan walk out dari ruang pleno hingga pleno rekapitulasi selesai saksi yang mengajukan keberatan tidak menghadiri pleno rekapitulasi PPK sulabesi barat dan hanya dua saksi partai yang mengikuti proses pleno rekapitulasi PPK hingga selesai dan menandatangani dokumen DA1 yakni saksi partai Demokrat dan saksi partai PKS.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh panwaslu kecamatan sulabesi barat saksi pemohon hanya memasukkan rekomendasi saksi namun tidak menghadiri rekapitulasi hingga selesai.
- 9) Bahwa berdasarkan pada pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saksi PPP mengajukan keberatan sehingga Bawaslu Mengeluarkan rekomendasi pencocokan dan perolehan suara pemilu 2019. **(PK.33.6-5)**
- 10) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.1 angka 1 s/d 8 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- 11) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.1 angka 1 s/d 8 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang

di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut: **(PK.33.6-2)**

Tabel 1

Rekapitulasi KPUD

NamaK ec. Sulabesi Barat	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ P R	LK	PR	LK+ PR
	DB.1	184 4	180 5	364 9	16	25	41	25	31	56	188 5	186 1	374 6

13) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2

Rekapitulasi KPUD

NAMA Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	PENGGUNA HAK PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR
	DB.1	1475	1430	2905	16	25	41	25	31	56	1516	1486	3002

14) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawalsu Kabupaten Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3

Rekapitulasi KPU

Nama Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	JumlahSuaraSah + TidakSah
	DB.1	3685	10	673	3002	2797	205	3002

- 1) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan terhadap pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 26 April 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Procinsi di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-13)**
 - 2) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-13, PK.33.6-14)**.
 - 3) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi

Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Provinsi di TPS 03 Waigay. **(PK.33.6-15)**

- 4) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03 Waigay **(PK.33.6-16)**.
- 5) Bahwa sesuai hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dapat kami jelaskan bahwa saat pleno berlangsung saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan TPS 02 Wailia sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019. **(PK.33.6-17)**
 - a) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.2 poin 16 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
 - b) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.2 poin 16 tidak ada laporan dan temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
 - c) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Timur yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut:**(PK.33.6-6)**

- a) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3. angka 22 penggunaan papan *white bor* atas kesepakatan saksi partai politik saat rekapitulasi suara DPRD Kabupaten dan menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat suara atas persetujuan saksi partai politik.
- b) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Wailia. **(PK.33.6-18, PK.33.6-19, PK.33.6-20)**
- c) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan 02 Desa Fatkauyon. **(PK.33.6-21 , PK.33.6-22)**
- d) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang

perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 02 Desa Sama. **(PK.33.6-23)**

- e) Bahwa sesuai hasil Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Baleha. **(PK.33.6-24, PK.33.6-25).**
- f) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Waigoiyofa. **(PK.33.6-26, PK.33.6-27).**
- g) Bahwa sesuai hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dapat kami jelaskan bahwa saat pleno berlangsung saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan 02

Wailia sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019. **(PK.33.6-5)**

- h) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April s/d Selesa dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:**(PK.33.6-2)**

Tabel 7
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	DATA PEMILIH										
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH	
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR
DB.1	1211	1169	2380	20	27	47	16	20	36	1247	1216	2463

- i) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	DATA PENGGUNAHAKPILIH										
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH	
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR
DB.1	1016	986	2002	20	27	47	16	20	36	1052	1033	2085

- j) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah
	DB.1	2434	0	349	2085	1982	99	2081

- k) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3 angka 17 s/d 24 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- l) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3 angka 17 s/d 24 tidak ada laporan dan temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- m) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 April 2019 terhadap dalil pemohon 4.3.1.1 halama 27 dapat kami jelaskan.
- n) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Mangoli Barat berdasarkan keberatan saksi partai politik sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi sanding dan perbaikan pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano. **(PK.33.6-7)**
- o) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan DA1 DPRD Desa Johor kecamatan mangoli barat. **(PK.33.6-8)**

- p) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik tentang selisih data perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan C1 DPRD Desa Johor kecamatan mangoli barat. **(PK.33.6-9)**
- q) Bahwa sesuai dalil pemohon 4.3.1.2. hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Utara yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 27 April 2019 dapat kami jelaskan.
- r) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Mangoli Utara berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang di TPS 12 Falabisahaya. **(PK.33.6-10)**
- s) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Mangoli Utara berdasarkan keberatan saksi partai politik sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara mengeluarkan rekomendasi sanding formulir C1 dan Formulir C1 Plano sekecamatan mangoli utara. **(PK.33.6-11)**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.33.3-5 sampai dengan bukti PK.33.6-29, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.3-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Loloda Utara;
2. Bukti PK.33.6-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Barat;
3. Bukti PK.33.6-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Bukti PK.33.6-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan;
5. Bukti PK.33.6-4 : Fotokopi KTP a.n Jukia Banapon, A. Jafan Banapon, Risal A. Jafan;
6. Bukti PK.33.6-5 : Fotokopi Formulir Rekomendasi Pencocokan dan Perolehan Suara di Pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Bukti PK.33.6-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Timur;
8. Bukti PK.33.6-7 : Fotokopi 1 bundel:
 - Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mangoli Barat
 - Rekomendasi Sanding dan Perbaikan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan C1 Plano;
9. Bukti PK.33.6-8 : Fotokopi Rekomendasi Penyandingan Formulir DAA1 dan Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota di Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat;
10. Bukti PK.33.6-9 : Fotokopi Rekomendasi Penyandingan Formulir DAA1 dan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota di Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat;
11. Bukti PK.33.6-10 : Fotokopi Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 12 Desa Falabisahaya;
12. Bukti PK.33.6-11 : Fotokopi Rekomendasi Sanding Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir C1 Plano Se-Kecamatan Mangoli Utara;
13. Bukti PK.33.6-12 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Administrasi;

14. Bukti PK.33.6-13 : Fotokopi Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 01 Desa Waigay Pemilihan Umum DPRD Provinsi (PKPI);
15. Bukti PK.33.6-14 : Fotokopi Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 01 Desa Waigay Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPI);
16. Bukti PK.33.6-15 : Fotokopi Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Waigay Pemilihan Umum DPRD Provinsi (PKPI);
17. Bukti PK.33.6-16 : Fotokopi Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Waigay Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden (PKPI);
18. Bukti PK.33.6-17 : Fotokopi Rekomendasi Penyandingan data perolehan suara pemilu 2019 untuk jenis pemilihan legislatif di tingkat kabupaten;
19. Bukti PK.33.6-18 :
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 Desa Wailia pada pemilihan DPRD Kabupaten
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 Desa Wailia pada pemilihan DPRD Provinsi;
20. Bukti PK.33.6-19 :
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 Desa Wailia pada pemilihan DPRD Kabupaten
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 Desa Wailia pada pemilihan DPRD Provinsi;
21. Bukti PK.33.6-20 :
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 03 Desa Wailia pada pemilihan DPRD Kabupaten;
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 03 Desa Wailia pada pemilihan DPRD Provinsi;
22. Bukti PK.33.6-21 :
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 Desa Fatkauyon pada pemilihan DPRD Kabupaten;
 - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan

- Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 Desa Fatkauyon pada pemilihan DPRD Provinsi;
23. Bukti PK.33.6-22 : - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 Desa Fatkauyon pada pemilihan DPRD Kabupaten;
- Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 Desa Fatkauyon pada pemilihan DPRD Provinsi;
24. Bukti PK.33.6-23 : - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 Desa Sama pada pemilihan DPRD Kabupaten;
- Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 Desa Sama pada pemilihan DPRD Provinsi;
25. Bukti PK.33.6-24 : - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 Desa Baleha pada pemilihan DPRD Kabupaten;
- Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 Desa Baleha pada pemilihan DPRD Provinsi;
26. Bukti PK.33.6-25 : - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 Desa Baleha pada pemilihan DPRD Kabupaten;
- Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 Desa Baleha pada pemilihan DPRD Provinsi;
27. Bukti PK.33.6-26 : - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 Desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Kabupaten;
- Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 Desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Provinsi;

28. Bukti PK.33.6-27 : - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 Desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Kabupaten;
- Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 Desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Provinsi;
29. Bukti PK.33.6-28 : - Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 desa Kebau Darat pada pemilihan DPRD Kabupaten;
- Fotokopi Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 Desa Kebau Darat pada pemilihan DPRD Kabupaten;
30. Bukti PK.33.6-29 : Fotokopi Rekomendasi Sanding Formulir C1 dengan C1 Plano.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri dari 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: untuk permohonan Pemohon DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur karena permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Pemohon dalam positanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilu berupa perselisihan Jumlah DPT berdasarkan jenis kelamin, perselisihan Jumlah Surat

Suara Sisa, perselisihan Jumlah Surat Suara yang digunakan, perselisihan jumlah seluruh suara tidak sah yang terdapat dalam Formulir DA1-DPRD Provinsi dan Formulir DB1-DPRD Provinsi di Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur, namun ketika Pemohon menyatakan *locus* terjadinya pelanggaran tersebut, Pemohon hanya menyebutkan jumlah TPS yang tersebar di beberapa desa dalam satu kecamatan tanpa menyebutkan secara rinci TPS mana saja dan terdapat di desa mana pelanggaran tersebut terjadi. Namun dalam poin 3 petitum Pemohon untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 5, Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang dengan *locus* yang samar yaitu meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur.

Bahwa di samping ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga melakukan perbaikan (*renvoi*) pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan tanggal 9 Juli 2019 dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon. Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 8, Tabel 1, Jumlah DPT Perempuan berdasarkan DB1-DPRD Provinsi, yaitu 1.804 diubah menjadi 1.805;
2. Perubahan pada halaman 8, Tabel 1, selisih antara Jumlah DPT laki-laki, yaitu 20 diubah menjadi 24;
3. Perubahan pada halaman 9, yaitu pada angka 4 semula tertulis Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 721 diubah menjadi 722, hal ini juga berpengaruh terhadap tabel 3 di bawahnya.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil Permohonan Pemohon selebihnya kecuali sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.1]** di atas telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok

Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut;

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh Pemohon, namun menunjukkan dugaan pelanggaran administratif yang sudah seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada Bawaslu atau Gakumdu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 (vide bukti P-2-NasDem) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 (vide bukti P-3-NasDem), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1-NasDem = bukti T-001-NasDem5-201-05-32). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111-05-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 yang dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan yang pada pokoknya terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum permohonan sepanjang berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil suara PKPI, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya penggelembungan suara PKPI namun Pemohon tidak menjelaskan dampak dari penggelembungan suara PKPI tersebut terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa untuk pengisian calon anggota **DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2**, Pemohon dalam permohonannya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur. Adapun argumentasi Pemohon terkait dengan permintaan Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut:

Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan data dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan data dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dalam hal Jumlah Pemilih Tetap, Jumlah Pemilih, Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, Jumlah Suara Tidak Sah, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah yang kesemuanya terjadi di 17 TPS pada 6 desa. Pemohon juga mendalilkan terjadinya pembukaan kotak suara dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem-Sula 2 sampai dengan bukti P-8-NasDem-Sula 2 dan bukti P-24-NasDem-Sula 2 sampai dengan bukti P-26-NasDem-Sula 2 serta saksi bernama Iji Asrul Tabuna (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon. Selain itu, Termohon juga memberikan Jawaban bahwa telah terdapat kesalahan pengisian formulir pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir DA1 DPRD Kab/Kota untuk jumlah pemilih dan penggunaan surat suara, sedangkan terhadap perbedaan Jumlah Pemilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK, Termohon menyatakan telah dilakukan penyesuaian dengan SK KPU Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Sementara itu terkait dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih, telah dilakukan koreksi yang disesuaikan dengan DA1-Plano DPRD Kab/Kota.

Bahwa untuk mendukung jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-007-NasDem2-201-05-32 sampai dengan bukti T-022F-KEPULAUAN SULA 2-NASDEM-201-05-32 serta saksi yang bernama Yuni Yunengsih Ayuba (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan terhadap keberatan saksi partai politik pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, Panwaslu kecamatan telah merekomendasikan untuk melakukan pencocokan salinan Formulir C1 dengan C1 Plano. Terhadap dalil Pemohon terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilih, Panwaslu menyatakan benar bahwa pemilih tersebut adalah penduduk Desa Nahi. Adapun terhadap dalil Pemohon terkait pembukaan kotak suara, Panwaslu menyatakan bahwa telah terdapat kesepakatan bersama antara Panwaslu dengan PPK Sulabesi Barat untuk membuka kotak suara sebelum hari pencoblosan untuk kepentingan pemeriksaan logistik. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa saksi Pemohon hanya

memasukkan formulir keberatan namun tidak mengikuti proses rekapitulasi hingga selesai;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-33.6-1 sampai dengan bukti PK-33.6-5 dan bukti PK.33.6-29 (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model DA1-DPRD Kab/Kota (vide bukti P1-Nasdem-Sula 2), telah ternyata Pemohon melampirkan dua jenis Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Sulabesi Barat. Dalam Formulir Model DA1-DPRD yang pertama pada bagian Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, dan Data Penggunaan Surat Suara untuk Desa Wai Ina, Desa Kabau Pantai, Desa Ona, Desa Kabau Darat, dan Desa Nahi seluruhnya tertulis nol, namun formulir tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK juga oleh Saksi partai politik. Sedangkan dalam Formulir Model DA1-DPRD yang kedua, keseluruhan bagian dalam formulir tersebut terisi penuh, namun formulir yang kedua ini tidak ditandatangani baik oleh Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon *a quo* dengan bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-007-Nasdem2-201-05-32 = bukti T-018 Nasdem2-201-05-32), ditemukan fakta bahwa bukti Termohon *a quo* berkesesuaian dengan bukti Pemohon yaitu Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi partai politik. Dengan demikian Mahkamah harus mengesampingkan bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik *a quo* karena tidak dapat diyakini kebenarannya, apalagi validitasnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang mendasarkan Formulir

Model DA1-DPRD Kab/Kota yang tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

2. Bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi partai politik yang juga bersesuaian dengan bukti Termohon, menurut Mahkamah, dikarenakan bukti tersebut tidak berisi data yang dapat menunjukkan jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara maka bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menilai dalil Pemohon. Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota *a quo* tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu.
3. Bahwa telah ternyata terdapat fakta bahwa Jumlah Pemilih dalam DPT yang tercantum dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah 3.649 pemilih yang terdiri dari 1.844 pemilih laki-laki dan 1.805 pemilih perempuan (vide bukti P-13-Nasdem-Sula 2) telah berkesesuaian dengan Jumlah Pemilih di Kecamatan Sulabesi Barat berdasarkan SK KPU Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Sanana pada tanggal 10 Desember 2018 (vide bukti T.006A MALUT 5 NASDEM 201-05-32). Selain itu, Bawaslu dalam keterangannya mencantumkan hasil pengawasannya terhadap proses rekapitulasi KPU Kabupaten yang datanya untuk Kecamatan Sulabesi Barat telah berkesesuaian dengan data yang terdapat dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini bukti berupa Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Sula yang di dalamnya tercantum data yang diyakini kebenarannya.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat dua pemilih yang namanya tercantum dalam DPT di TPS 7 dan TPS 8 Desa Mangon yaitu atas nama Ajafan Banapon (terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Mangon, Nomor Urut 262) dan atas nama Risal Ajafan (terdaftar dalam DPT TPS 8 Desa Mangon

Nomor Urut 222) namun telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Nahi, menurut Mahkamah, kedua pemilih tersebut telah ternyata merupakan warga dari Desa Nahi, sebagaimana alamat domisili yang tercantum dalam KTP-el (vide bukti P-21-Nasdem-Sula 2 = bukti T-022F-KEPULAUAN SULA 2-NASDEM- 201-05032). Oleh karena itu, kedua pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Nahi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan, “Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el”.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Ona dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat, Mahkamah berpendapat, bahwa hal tersebut dilakukan oleh PPK atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagai upaya untuk melakukan sortir logistik yaitu mengambil sampel surat suara untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangannya dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT. Pembukaan kotak suara ini pun dilakukan secara random terhadap kotak suara dari beberapa TPS di Kecamatan Sulabesi Barat. Terlebih lagi, dalam melakukan sortir logistik tersebut, PPK melakukannya bersama dengan PPS dari masing-masing desa dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa, Pengawas TPS, dan aparat keamanan (anggota Polres) juga masyarakat setempat. Terhadap kejadian pembukaan kotak suara tersebut, PPK Sulabesi Barat telah menuangkan kejadian ini dalam Berita Acara Nomor 03/PPK-SULBAR/IV/2019 (vide bukti T-022C KepSula 2 Nasdem-201-05-32).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula 2 khususnya di Kecamatan Sulabesi Barat tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Sulabesi Selatan pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay terdapat Formulir C7 yang penuh

coretan dan tipp ex sehingga menyulitkan untuk mendata jumlah pemilih yang hadir dengan penggunaan surat suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2-NasDem-Sula 2 sampai dengan bukti P-3-NasDem-Sula 2 dan bukti P-9-NasDem-Sula 2 sampai dengan bukti P-11-NasDem-Sula 2 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-014-NasDem2-201-05-32 sampai dengan bukti T-016-NasDem2-201-05-32 dan bukti T-022D-KEPULAUAN SULA 2-NASDEM- 201-05032 serta saksi yang bernama Yuni Yunengsih Ayuba (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan tidak terdapat keberatan terhadap permasalahan *a quo*;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-33.6-3 dan bukti PK-33.6-13 sampai dengan bukti PK.33.6-16 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti para pihak, menurut Mahkamah, Formulir C7.DPT-KPU TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay masih jelas terbaca, karena meskipun terdapat pencoretan ataupun penggunaan tipp ex namun pada dasarnya penggunaan tipp ex tersebut hanya terdapat pada nomor urut pengguna hak pilih dalam DPT, sementara terhadap penulisan nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat jelas dan nyata terbaca, sehingga secara terang dapat diketahui siapa saja pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula 2 khususnya di Kecamatan Sulabesi Selatan tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa pada Kecamatan Sulabesi Timur, Pemohon mendalilkan terdapat selisih data antara Formulir DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1 DPRD Kab/Kota yaitu terkait dengan surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sisa, dan jumlah suara sah. Pemohon juga mendalilkan di TPS 1 Desa Fatkauyon terdapat selisih antara pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK dengan surat suara yang digunakan pada Formulir C1 Plano. Pemohon juga mendalilkan penggunaan papan *white board* pada proses penghitungan perolehan suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14-NasDem-Sula 2 sampai dengan bukti P-18-NasDem-Sula 2 dan saksi bernama Iji Asrul Tabuna (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-014-NasDem2-201-05-32 sampai dengan bukti T-022-NasDem2-201-05-32 dan bukti T-022E-KEPULAUAN SULA 2-NASDEM-201-05-32 serta saksi yang bernama Yuni Yunengsih Ayuba (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan terdapat keberatan terhadap perolehan suara pada salinan Formulir C1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wailia pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pencocokan data perolehan suara pemilu 2019. Selain itu, terhadap keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada Formulir C1 dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi ketika proses rekapitulasi PPK Sulabesi Timur, Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur merekomendasikan perbaikan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Wailia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon, TPS 2 Desa Sama, TPS 1 dan TPS 2 Desa Baleha, TPS 1 dan TPS 2 Desa Waigoiyofa;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-33.6-6 dan bukti PK-33.6-13 sampai

dengan bukti PK.33.6-29 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon haruslah mengenai pembatalan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan (vide Pasal 74 ayat (3) UU Pemilu).
2. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan terkait pembatalan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019, namun dalam dalilnya, Pemohon tidak menjelaskan pengaruh dari adanya perbedaan data antara Formulir DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1 DPRD Kab/Kota terhadap perolehan suara Pemohon khususnya di Kecamatan Sulabesi Timur, Dapil Kepulauan Sula 2.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perbedaan data antara Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DB1 DPRD Kab/Kota dalam hal surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sisa, jumlah suara sah, menurut Mahkamah, data yang terdapat dalam DB1 DPRD Kab/Kota merupakan data yang benar karena telah melalui pembetulan atau koreksi secara berjenjang termasuk dalam hal ini berfungsi untuk memenuhi rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kabupaten Sulabesi Timur.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penggunaan *white board* dalam proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon menurut Mahkamah, hal ini tidak melanggar ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 karena petugas KPPS melakukan hal ini sebelum pada akhirnya memindahkannya kedalam Formulir C1 Plano.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula 2 khususnya di Kecamatan Sulabesi Timur tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4**, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu di 4 (empat) TPS, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Johor akibat adanya perbedaan jumlah hak pilih;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadinya pelanggaran di TPS 1 Desa Falabisahaya berupa pengurangan surat suara sisa;
3. Bahwa di TPS 4 dan TPS 6 Desa Falabisahaya, terjadi pelanggaran berupa coretan pada C1 Plano sehingga tidak dapat digunakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem-Sula 4 sampai dengan bukti P-12-NasDem-Sula 4 serta seorang saksi yang bernama Ilyas Sainahu (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Johor sebagaimana didalilkan Pemohon, karena berdasarkan keterangan PPK Kecamatan Mangoli Barat yang sebenarnya terjadi adalah terdapat kesalahan dalam pembacaan suara sah pada penghitungan suara di TPS 01 Desa Johor, dimana petugas KPPS membacakan dua kali suara sah untuk surat suara yang dicoblos pada partai dan calon sebanyak 5 surat suara dan terhadap hal tersebut telah dilakukan pembedulan.
2. Bahwa terhadap dalil adanya pengurangan surat suara sisa, Termohon menjelaskan bahwa jumlah DPT pada TPS 01 Desa Falabisahaya berjumlah 233 pemilih. Bila ditambah 2% dari DPT, maka surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 238 surat suara. Dengan demikian tidak ada pengurangan surat suara pada TPS 01 Desa Falabisahaya.

3. Bahwa terhadap pelanggaran terkait dengan pengisian Formulir C1 Plano yang terdapat banyak coretan sehingga tidak dapat digunakan di TPS 4 dan TPS 6 Desa Falabisahaya, Termohon menyanggah dalil tersebut dan menyatakan bahwa semua formulir yang digunakan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 4 dan TPS 6 Desa Falabisahaya masih sangat jelas dan dapat digunakan. Adapun coretan yang ada hanyalah koreksi atau perbaikan ketika salah penulisan.

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-023-NasDem4-201-05-32 sampai dengan bukti T-026-NasDem4-201-05-32 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan Formulir DAA1 sertifikat dan Formulir salinan C1 DPRD Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara juga mengeluarkan rekomendasi sanding Formulir C1 dan Formulir C1 Plano se-Kecamatan Mangoli Utara, dimana Desa Falabisahaya terletak di kecamatan dimaksud. Namun demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keterangan tentang kepastian rekomendasi tersebut untuk Pemohon ataukah tidak, sebab Bawaslu tidak memberikan penjelasan tidak lanjut.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-33.6-7 sampai dengan bukti PK.33.6-11 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara PPHU yang diajukan Pemohon haruslah mengenai pembatalan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan (vide Pasal 74 ayat (3) UU Pemilu);

2. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan mengenai pembatalan SK KPU *a quo*, namun Pemohon tidak menjelaskan pengaruh dari dalil Pemohon terhadap perolehan kursi Pemohon, khususnya di Dapil Kepulauan Sula 4.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilu di beberapa TPS di Dapil Kepulauan Sula 4, khususnya Desa Johor dan Desa Falabisahaya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan dimaksud telah melalui prosedur penanganan sesuai dengan fungsi dan wewenang institusi penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, terhadap adanya coretan pada Formulir C-1 Plano, setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir C1 Plano TPS 4 Desa Falabisahaya (vide bukti T-025-NAstem-201-05-32) yang dimiliki Termohon, menurut Mahkamah, meskipun terdapat coretan namun coretan tersebut tidak menyebabkan data didalamnya menjadi kabur, sehingga semua tulisan yang terdapat dalam formulir tersebut sangat jelas dan nyata terbaca.
4. Oleh karena, dalil Pemohon tidak didukung dengan adanya uraian mengenai pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon serta pelanggaran tersebut telah ditangani oleh institusi penyelenggara pemilu maka dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil Pemilu untuk Dapil Kepulauan Sula 4 haruslah dikesampingkan.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula 4 tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2**, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 20 suara, yang terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kailupa.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem-Halut 2 sampai dengan bukti Bukti P-6-NasDem-Halut 2 serta seorang saksi yang bernama Nursamad Tamsoa (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar karena berdasarkan Formulir C1 hologram *juncto* Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di TPS 1 memperoleh 13 suara sementara di TPS 2 mendapatkan 33 suara.

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-027-NasDem2-201-05-32 sampai dengan bukti T-029-NasDem2-201-05-32 dan saksi bernama Sefriando Bitakono (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan angka dalam Formulir C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Loloda Utara, khusus untuk Caleg Nomor Urut 1 PKPI atas nama YOLJENS TUYU dengan yang dimiliki oleh PPK dan sebagian saksi parpol termasuk juga saksi PKPI. Perolehan suara PKPI di TPS 2 Desa Kailupa adalah sejumlah 20 suara.
2. Bahwa terhadap dugaan terjadinya "*Penggelembungan*" suara untuk Caleg Nomor Urut 1 PKPI atas nama YOLJENS TUYU, Panwaslu Kecamatan Loloda Utara menyampaikan pendapat kepada forum rapat pleno agar dilakukan pencocokan terhadap C1 DPRD Kab/Kota berhologram yang dimiliki oleh PPK dengan yang dimiliki oleh saksi partai politik yang lain termasuk Formulir C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Loloda Utara, dan pendapat tersebut disetujui oleh forum rapat pleno.
3. Bahwa setelah perbaikan itu dilakukan berdasarkan salinan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Kailupa yang diterima Bawaslu Halmahera Utara, tidak terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih yaitu sejumlah 158 pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sejumlah 158 suara.

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan penghitungan suara yang didalilkan Pemohon, sesungguhnya terjadi di TPS 2 Desa Kailupa.
2. Bahwa setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan silang terhadap bukti-bukti para pihak sesungguhnya telah terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir C-1 milik Pemohon (vide bukti P-2 Nasdem Halmahera Utara 2), khususnya untuk peroleh suara atas nama Caleg Yoljens Tuyu dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dimana dalam Formulir C1 Pemohon tertulis nihil. Sementara Formulir C1 yang dimiliki Termohon tertulis 20 suara (vide bukti T-029-NasDem2-201-05-32). Hal ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu yang menerangkan bahwa suara Yoljens Tuyu di TPS 2 Desa Kailupa berjumlah 20 suara.
3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Desa Kailupa tidak diyakini oleh Mahkamah akan kebenarannya.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Utara 2 tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI

ttd

Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.